


TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS

ANAK RAGIL DI DUSUN BRUNGKAH DESA KARANGREJO

KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN

SKRIPSI



Oleh:

Nur Habibah

101190239

Pembimbing:

Khotifatul Defi Nofitasari, S.H., M.H.

NIP: 199501032020122029

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Habibah, Nur, 2024. *Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris anak ragil Di Dusun Brungkah Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.* Skripsi. Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Khotifatul Defi Nofitasari, S.H., M.H.

Kata Kunci/Keywords: Harta waris anak ragil, pembagian, hukum Islam

Dijelaskan bahwa dalam hukum Islam, pembagian harta waris bagi laki-laki adalah mendapat dua bagian sedangkan perempuan mendapat satu bagian, namun yang terjadi di Dusun Brungkah Desa untuk anak ragil yang yang tinggal bersama orang tuanya mendapat bagian lebih banyak, dan juga terdapat masalah dari saudaranya yang tidak setuju dengan hal itu dari gambaran di atas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait pembagian warisan yang ada di Dusun Brungkah Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan”.

Dengan rumusan masalah, (1) Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap faktor yang melatarbelakangi pada sistem pembagian warisan di Dusun Brungkah Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan? (2) Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap konsep pembagian harta waris anak ragil di Dusun Brungkah Desa Karangrejo Kabupaten Pacitan?

Adapun metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif analisis.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya faktor pembagian harta waris anak ragil di Dusun Brungkah Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan yaitu merawat orang tua, faktor ekonomi, tidak enak hati dan adat setempat. Maka faktor tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam dan tidak melanggar syariat karena adanya penerapan asas *keadilan berimbang*, asas *tashaluh* dan *Maqhasid Syari'at*. Adapun konsepnya yaitu ahli waris dikumpulkan dan warisan dibagikan secara musyawarah, adanya ahli waris, pewaris sudah meninggal dunia, adanya harta warisan, warisan dibagikan setelah pewaris meninggal dunia, penerima warisan tentunya beragama Islam, adanya hubungan darah langsung dengan pewaris. Maka konsep pembagian waris di Dusun Brungkah Desa Karangrejo sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu rukun dan syaratnya warisan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nur Habibah
NIM : 101190239
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBAGIAN HARTA WARIS ANAK RAGIL
DI DUSUN BRUNGKAH DESA
KARANGREJO KECAMATAN ARJOSARI
KABUPATEN PACITAN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 30 september 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Menyetujui,
pembimbing

Khotifatul Defi Nofitasari, S.H., M.H.
NIP 199501032020122029



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nur Habibah
NIM : 101190239
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Anak Ragil di Dusun Brungkah Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 29 Oktober 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar dalam Ilmu Syariah pada

Hari : Jum'at
Tanggal : 22 November 2024

Tim Penguji:

1. Ketua sidang : Drs. Ahmad Junaidi, M.H.I.
2. Penguji 1 : Lia Noviana, M.H.I.
3. Penguji 2 : Khotifatul Defi Nofitasari, M.H.

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

Ponorogo, 22 November 2024

Mohon sahkan,
Dekan Fakultas Syariah,

[Signature]
Dr. Hj. Anisriati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001



LAMPIRAM 02: FORMAT LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Nur Habibah
NIM : 101190239
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBAGIAN HARTA WARIS ANAK RAGIL DI
DUSUN BRUNGKAH DESA KARAGREJO
KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN**

Dengan ini, menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN PONOROGO yang dapat diakses di etheses.iain.ponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya

Ponorogo, 30 September 2024

Yang membuat pernyataan


Nur Habibah
NIM.101190239

LAMPIRAN 03: FORMAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Habibah
NIM :101190239
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul :**TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBAGIAN HARTA WARIS ANAK RAGIL DI
DUSUN BRUNGKAH DESA KARANGREJO
KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN**

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 30 September 2024

Yang membuat pernyataan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing yang tidak sama tergantung kepada status kedekatan hubungan hukum antara pewaris dengan ahli warisnya. Dalam istilah lain waris disebut juga dengan *farāid* yang artinya bagian tertentu yang di bagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.¹ Secara Bahasa, kata *waratha* asal kata kewarisan digunakan dalam Al-Quran dan dirinci dalam sunnah Rasulullah SAW. Hukum kewarisan islam ditetapkan. Secara bahasa, kata *waratsa* memiliki beberapa arti: pertama, mengganti, kedua, memberi, dan ketiga, mewarisi.²

Hukum Islam bersifat universal, salah satunya mengatur berbagai macam aturan *muamalah duniawiyah*. Aturan-aturan Allah tersebut mempunyai tujuan tertentu, adapun tujuan itu pada prinsipnya mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Salah satu hukum yang mengatur tentang hubungan antar semua manusia adalah hukum kewarisan.³

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 13.

² Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 1

³ Siti Jumiati Salatin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan Studi Kasus di Ds. Maluku Kec. Seram Utara Kab. Maluku Tengah*, *Skripsi* (Maluku: IAIN Ambon, 2020).

Diskursus mengenai hukum terutama hukum kewarisan selalu menarik untuk dikaji, dalam hubungannya dengan kondisi sosio kultural masyarakat di Indonesia. Hal ini terjadi karena hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia masih bersifat pluralistik, maksudnya masing-masing golongan masyarakat mempunyai hukum sendiri-sendiri. Setidaknya ada tiga jenis hukum kewarisan yang masih tetap eksis dan hidup di tengah-tengah masyarakat, yaitu: *pertama* hukum kewarisan berdasarkan syari'at Islam, seperti tertuang dalam ilmu *faraid kedua*, hukum kewarisan adat yang sangat pluralitas keadaannya dan sifatnya tidak tertulis, dan *ketiga* hukum kewarisan yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) / BW⁴.

Menurut Zāinuddīn bin Abdul Azīz Al-Malībārī Al-Fannāni, *faraidh* adalah bentuk jama' dari *faridhah*, yaitu pembagian yang telah dipastikan. *Al-Faraidh* menurut istilah bahasa adalah kepastian, sedangkan menurut istilah *syara'* artinya bagian-bagian yang telah dipastikan untuk ahli waris.⁵ Dari definisi di atas ada beberapa aspek dalam hukum kewarisan. Pertama adalah tentang perpindahan hak kepemilikan harta warisan pewaris.⁶ Kedua mengenai siapa saja yang termasuk ahli waris. Ketiga adalah menyangkut bagian perolehan masing-masing ahli waris. Perkembangan praktik hukum waris di masyarakat pada umumnya waris dibagi setelah

⁴ Ahmad Haries, Pembagian Harta Waris Dalam Islam, Jurnal Diskursus Islam Vol. 02 No. 02, Agustus 2014, 192.

⁵ Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris,

⁶ Anshary, Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 1-2.

meninggalnya pewaris karena rukun dan syaratnya begitu. Dalam pewarisan terdapat tiga rukun yang harus terpenuhi, apabila satu antara tiga rukun tidak terpenuhi maka tidak terjadi suatu pewarisan. ketiga rukun tersebut diantaranya *muwarrits*, *warist*, dan *mauruts*. Pewarisan berfungsi untuk mengalihkan harta orang yang sudah meninggal kepada yang ditinggalkan, maka dari itu terdapat syarat-syarat dalam waris, yaitu meninggalnya muwarrits, hidupnya *warist* saat meninggalnya *muwārrits*, diketahui tidak adanya penghalang untuk mewarisi.⁷

keanekaragaman hukum waris tersebut menjadi semakin terlihat, karena hukum waris adat dalam kenyataannya tidak hanya bersifat tunggal melainkan mengikuti perkembangan masyarakat di Indonesia⁸. Hukum kewarisan menduduki peranan yang penting didalam hukum Islam. ayat al-Qur'an mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci, Oleh sebab itu, kewarisan juga merupakan salah satu pokok yang sering dibicarakan dan sering kali dapat menimbulkan sengketa antara ahli waris. Dalam hukum kewarisan Islam pelaksanaan pembagian harta warisan dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia. disamping itu bagian anak laki-laki adalah sebanyak dua bagian dari anak perempuan sebagai mana yang terdapat pada ayat:

⁷ https://www.academia.edu/36204877/Sebab_Rukun_dan_Syarat_Mewaris diakses 8 Maret 2023 Pukul 23.20

⁸ Mohammad Yasir Fauzi, Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol 9 No 2. 2016, 54. <https://media.neliti.com/media/publications/62806-ID-legislasi-hukum-kewarisan-di-indonesia.pdf>

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan” (QS. An-Nisa: 11).⁹

Tahap pembagian warisan menurut bagian masing-masing ahli waris menekankan pada kewajiban melaksanakan perintah Allah SWT untuk membagi harta waris, agar umat Islam dapat melaksanakan pembagian harta waris sesuai dengan Al-Qur’an. Al-Qur’an menjelaskan dan menguraikan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak siapa pun. Bagian-bagian yang harus diterima Dijelaskan sesuai dengan garis kedudukan ahli waris. Ahli waris merupakan orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan (nasab) atau hubungan perkawinan dengan pewaris.¹⁰

Syariat juga menjelaskan tentang aturan pembagian waris yang dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam hukum waris Islam, perempuan memiliki kedudukan sebagai ahli waris, tetapi hak waris perempuan berbeda dengan laki-laki.¹¹ Masyarakat Dusun Brungkah Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan adalah salah satu dari masyarakat Islam yang dalam penyelesaian hukum waris

⁹ Al-Qur’an, 04:11.

¹⁰ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* Cet, II (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 47.

¹¹ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Hal, 48.

masih menerapkan praktek pembagian secara musyawarah turun-temurun. Dijelaskan bahwa dalam hukum Islam, pembagian harta waris bagi laki-laki adalah mendapat dua bagian sedangkan perempuan mendapat satu bagian, namun kasus yang terjadi di Dusun Brungkah Desa Karangrejo ada seorang pewaris yang mempunyai harta warisan banyak, dan untuk anak ragil yang tinggal bersama orang tuanya katakanlah sebagai pokok menjaga dan merawat sampai akhir hayatnya anak ragil mendapatkan bagian lebih banyak daripada saudaranya yang lain. Dan alasan peneliti memilih lokasi di Dusun Brungkah Desa Karangrejo karena ada permasalahan yang menarik yang menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti di lokasi tersebut

Adapun permasalahannya disini bahwasanya bahwa ada salah satu ahli waris yang tidak terima dengan pembagian harta tersebut yang memberi bagian banyak bagi anak ragil sehingga mengakibatkan hubungan keluarga tersebut berselisih.¹² Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut yang akan dikaji dalam judul skripsi karena itulah penelitian ini merupakan penelitian pertama yang dilakukan di Desa karangrejo dengan demikian peneliti mengangkat judul” **Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris anak ragil (Studi Kasus di Dusun Brungkah Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan).**

¹² Rozikin, *Hail Wawancara*, Pacitan, 14 Januari 2024.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap faktor yang melatarbelakangi sistem pembagian warisan anak ragil Dusun Brungkah Desa Karangrejo Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap konsep pembagian harta warisan anak ragil di Dusun Brungkah Desa Karangrejo Kabupaten Pacitan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi pada sistem pembagian warisan anak ragil di Dusun Brungkah Desa Karangrejo Kabupaten Pacitan.
2. Untuk mengetahui konsep pembagian harta waris anak ragil di Dusun Brungkah Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat di klarifikasikan menjadi dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat untuk meningkatkan pemahaman serta wawasan mengenai pembagian harta warisan menurut tinjauan Hukum Islam di Dusun Brungkah Desa Karangrejo Kabupaten Pacitan.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti sebagai sarana untuk belajar menerapkan teori yang telah di peroleh tentang hukum waris Islam dalam bentuk nyata dan meningkatkan daya berpikir dalam menganalisa masalah yang paling penting adalah bertujuan untuk menambah wawasan tentang pembagian harta waris dalam hukum Islam itu sendiri.
2. Bagi pemangku adat dan pemerintah di Dusun Brungkah Desa Karangrejo Kabupaten Pacitan di harapkan hasil dari penelitian ini dapat di jadikan sebagai rujukan dalam menentukan dan membuat kebijakan tentang hukum Islam di kelurahan setempat utamanya dalam hal pembagian harta waris.
3. Bagi masyarakat setempat dapat meningkatkan kemampuan dalam memahami pembagian harta warisan menurut Tinjauan Hukum Islam di Dusun Brungkah Desa Karangrejo Kabupaten Pacitan, serta sebagai motivasi dalam menggali ilmu pengetahuan tentang hukum warisan.

E. Telaah Pustaka

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai penelitian ini peneliti akan menelaah penelitian terdahulu guna sebagai pembanding, acuan dan referensi. Oleh karena itu dapat di ketahui apa saja perbedaan peneliti ini dengan peneliti terdahulu. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dirasa berkaitan dengan penelitian yang akan di teliti.

Pertama karya ilmiah dari Arni dengan judul sistem pembagian harta warisan *ma'leleang* skripsi tahun 2016. Rumusan masalah yaitu

bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan *ma'leang* pada masyarakat di Kelurahan Ballasaraja Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa? Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif (*syar'i*) dan yuridis formal dan memahami situasi apa adanya serta pendekatan sosial kultur yang ada di desa tempat penelitian berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta warisan yang dilakukan secara *ma'leang* hanya manfaatnya saja yang dapat diambil dari harta tersebut (tanah sawah). Faktor yang mempengaruhi pembagian harta warisan *ma'leang* yaitu karena terbatasnya lahan yang dimiliki pewaris semasa hidupnya. Pembagian tersebut dengan masing-masing kesepakatan ahli waris.

Persamaan peneliti ini dengan peneliti arni sama-sama mencari faktor penyebab dilakukannya pembagian Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Arni terletak pada fokus masalah dan teori, penelitian Arni fokus membahas tentang sistem pembagian harta warisan *ma'leang* serta menggunakan teori kompilasi hukum Islam sedangkan penelitian ini fokus membahas tentang pembagian harta waris terhadap anak ragil yang ingin memperoleh bagian secara utuh dan teorinya menggunakan tinjauan hukum Islam di dusun Brungkah desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan¹³.

¹³ Arni, Sistem Pembagian Harta Warisan *Ma'leang* Studi Kasus Di Kelurahan Ballasaraja Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa, *Skripsi* (Makasar: UIN Alauddin Makasar, 2016).

kedua, Karya ilmiah dari Zakiyah Nur Aslamah dengan judul “pembagian rata harta waris bagi anak perempuan dan laki-laki perspektif kompilasi hukum Islam” skripsi tahun 2018. Rumusan masalah yaitu apa yang melatarbelakangi pembagian harta waris secara sama rata kepada anak perempuan dan anak laki-laki di desa Mojotamping Kecamatan Bungsal Kabupaten Mojokerto, kedua bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian harta waris sama rata bagi anak perempuan dan laki-laki menurut kompilasi hukum islam? Adapun metode penelitian menggunakan jenis penelitian empiris lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti. Pendekatan yang digunakan pendekatan kualitatif. hasil dari peneliti bahwa alasan yang melatarbelakangi praktik pembagian harta waris secara sama rata karena faktor ekonomi, untuk menghindari perselisihan, kebiasaan dalam keluarga, jumlah harta waris yang sedikit, merawat pewaris semasa hidup¹⁴.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti Zakiyah sama-sama meneliti masalah pembagian warisan dan Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Zakiyah Nur Aslamah terletak pada teori yang di teliti yang mana penelitian Zakiyah Nur Aslamah meneliti pembagian rata harta waris bagi anak perempuan dan laki-laki perspektif Kompilasi Hukum Islam sedangkan penelitian ini meneliti tentang pembagian harta waris terhadap anak ragil yang diberi bagian lebih banyak menurut tinjauan hukum Islam

¹⁴ Zakiyah Nur Aslamah, Pembagian Sama Rata Harta Waris Bagi Anak Perempuan Dan Laki-Laki Pesrpektif Kompilasi Hukum Islam, *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

yang dilaksanakan di Dusun Brugkah Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

Ketiga, Karya ilmiah dari Yoke Teria Agustin dengan judul “Pembagian Warisan Untuk Anak Perempuan Di Kelurahan Rimbo Pengadang Menurut Tinjauan Hukum Islam”. Skripsi tahun 2023. Adapun rumusan masalahnya yaitu pertama, bagaimana sistem pembagian warisan untuk anak perempuan di Kelurahan Rimbo Pengadang dan kedua bagaimana hukum dalam pemberian warisan untuk anak perempuan di Kelurahan Rimbo Pengadang menurut tinjauan Hukum Islam? Jenis metode peneliti menggunakan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembagian warisan anak perempuan di Kelurahan Rimbo Pengadang terjadi karena sudah menjadi tradisi serta anak perempuan dianggap lebih layak karena sudah merawat orang tua semasih hidup dan membiayai semua keperluan orang tua dan juga melihat keadaan ekonominya dalam pembagian tersebut belum sesuai dengan ajaran Islam mserta tidak sesuai dengan ketentuan Al-Qur’an dan hadist. Maka solusinya yang bisa dilakukan yakni *al-takharruj* dilihat dari sisi yang berbeda pembagian warisan untuk anak perempuan merupakan keputusan/ kesepakatan semua ahli waris.

Persamaan penelitian ini dan peneliti Yoke Teria Agustin sama-sama meneliti masalah dengan teori Tinjauan Hukum Islam Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Yoke Teria Agustin terletak pada fokus masalah yang mana penelitian Yoke Teria Agustin meneliti tentang Pembagian Warisan Untuk Anak Perempuan Di Kelurahan Rimbo

Pengadang Menurut Tinjauan Hukum Islam sedangkan penelitian ini fokus meneliti tentang pembagian harta waris terhadap anak ragil yang memperoleh bagian lebih banyak di Dusun Brungkah Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten¹⁵.

Keempat, Karya ilmiah dari Layyina Ulfah dengan judul “tinjauan hukum islam terhadap pembagian harta waris di desa Sedayu Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan”. skripsi tahun 2022. Rumusan masalah yaitu, pertama bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian harta waris secara sama rata di Desa Sedayu Kecamatan Arjosari kabupaten? kedua, bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian harta waris pada saat pewaris masih hidup di Desa Sedayu Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan? Metode penelitian menggunakan penelitian lapangan (Field research) yang mana penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasilnya dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan pembagian warisan sama rata di Desa Sedayu, sah dilakukan karena ahli waris sudah rela membaginya dengan cara kekeluargaan sesuai dengan kesepakatan setiap ahli waris, pembagian secara perdamaian itu lebih baik dan tepat, untuk diterapkan dalam Hukum kewarisan Islam di Indonesia. karena tidak berpotensi menyalahi aturan dalil-dalil syara’dan prinsip umum dalam *muamalah maliyah*.

¹⁵ Yoke Teria Agustin, Pembagian Warisan Untuk Anak Perempuan Di Kelurahan Rimbo Pengadang Menurut Tinjauan Hukum Islam, *Skripsi* (Curup: IAIN Curup, 2023).

Persamaan sama-sama meneliti dengan teori tinjauan hukum Islam Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Layyina Ulfah terletak pada objek dan fokus penelitian yang mana penelitian Layyina Ulfah meneliti yang berupa tinjauan hukum islam terhadap pembagian harta waris di desa Sedayu Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan sedangkan penelitian ini meneliti pembagian harta waris terhadap anak ragil yang memperoleh bagian lebih banyak menurut tinjauan Hukum Islam di Dusun Brungkah Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan sebagai tempat pelaksanaanya¹⁶.

Kelima, Karya ilmiah dari Irene Zeta dengan judul “analisis Al’Urf terhadap anak bungsu Sabagai ahli waris utama dalam pembagian harta waris”. Adapun rumusan masalahnya yang pertama bagaimana pembagian harta waris terhadap anak bungsu sebagai ahli waris utama di Desa Mekar Mulya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung selatan? kedua apa alasan anak bungsu menjadi ahli waris utama di desa Mekar Mulya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan? Metode penelitian menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara observasi data tersebut dianalisi studi pustaka dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat didapatkan fakta dilapangan bahwa praktik pembagian anak bungsu ini mendapatkan rumah pusaka atau rumah peninggalan orang tua. sanak bungsu dapat menguasai seluruh harta waris lainnya dengan cara

¹⁶ Layyina Ulfah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Di Ds. Sedayu Kec.Arjosari Kab.Pacitan, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022).

membagi rata ahli waris lainnya, alasannya anak bungsu disini yang dapat merawat kedua orang tua sampai akhir hayatnya dan dalam hal ini juga dilalui adanya sebuah musyawarah mufakat antar keluarga¹⁷.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti Irene Zeta sama-sama mencari faktor dilakukannya pembagian warisan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Irene Zeta terletak pada fokus dan pendekatan teori. Yang mana penelitian Irene Zeta meneliti yang berupa analisis al'Urf terhadap anak bungsu Sabagai ahli waris utama dalam pembagian harta waris di Desa Mekar Mulya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, sedangkan penelitian ini meneliti tentang pembagian harta waris terhadap anak ragil yang diberi bagian lebih banyak menurut tinjauan Hukum Islam di Dusun Brungkah Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan sebagai tempat pelaksanaanya

Dari pemaparan telaah pustaka di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian di atas berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Penelitian ini lebih terfokus kepada analisis pembagian harta waris anak ragil yang akan dikaji menggunakan teori Tinjauan Hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sebagai pendekatan dengan meneliti secara langsung ke lokasi yang akan

¹⁷ Irene Zeta, analisis *al'urf* terhadap anak bungsu sebagai ahli waris utama dalam pembagian harta waris di Ds.Mekar Mulya Kec.Palas Kab.Lampung Selatan, *Skripsi* (lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2023).

diteliti. data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang diamati. Selain alasan tersebut, pendekatan kualitatif merupakan sebuah pendekatan yang sifatnya menggambarkan data yang terkumpul dalam bentuk kalimat maupun gambar¹⁸

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan *case study research* (studi kasus). Menurut Suharsimi Arikunto study kasus adalah pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu. Penelitian ini menggunakan teori Tinjauan Hukum Islam yang dilaksanakan di Dusun Brungkah Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Pacitan yang mana kasus tersebut ialah pembagian harta waris anak ragil yang mendapat bagian lebih banyak daripada saudara lainnya.¹⁹

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai observer atau pengamat. Peneliti melaksanakan observasi langsung ke tempat pelaksanaan penelitian, yaitu di satu keluarga ada juga dengan tokoh masyarakat di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Dimana dengan proses pengumpulan data menggunakan teknik penelitian lapangan dengan wawancara kepada narasumber.²⁰

¹⁸ Muhammad Sonhadji, *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-ilmu Sosial Dan Keagamaan*, (Malang; Kalimashada press, 1996), 13-14.

¹⁹ Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung; Remaja Rosydakarya, 2009), 64.

²⁰ Nana Syaodih Sukmadianata. *Metode Penelitian Pendidikan*, 60.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini mengambil lokasi penelitian yang bertempat di Dusun Brungkah Desa Karangrejo Kabupaten Pacitan. Peneliti melakukan penelitian di Dusun Brungkah Desa Karangrejo Kabupaten Pacitan dengan alasan karena masyarakat di wilayah ini cenderung melaksanakan pembagian harta peninggalan ahli waris kepada anak ragil yang diberi bagian pembagian warisan lebih banyak dibandingkan saudara lainnya. karena dia telah menjadi pokok dalam merawat orang tuanya yang mana berdasarkan dalam hukum Islam mengacu pada keseimbangan antara hak dan kewajiban yang ditunaikan maka dia berhak mendapatkan warisan lebih banyak.

Data dan Sumber Data

a. Data

Dalam suatu penelitian memerlukan data sebagai sumber informasi yang akan memberikan gambaran utama tentang ada atau tidaknya masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan beberapa data-data untuk memecahkan masalah yang terjadi:

- 1) Data mengenai faktor latar belakang sistem pembagian warisan anak ragil di Dusun Brungkah Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

- 2) Data mengenai kosep pembagian harta waris anak ragil di Dusun Brunngkah Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

b. Sumber data

Dalam suatu penelitian memerlukan data sebagai sumber informasi yang akan memberikan gambaran utama tentang ada atau tidaknya masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan beberapa data-data untuk memecahkan masalah yang terjadi:

1) Sumber Data Primer

Untuk penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dari wawancara kepada anggota keluarga, tokoh agama maupun tokoh masyarakat mengenai pembagian harta peninggalan tersebut. Sumber data primer suatu informasi atau sumber data yang digali peneliti secara langsung di lokasi penelitian kepada narasumbernya. Yang mana wawancara ditujukan kepada bapak S, Bapak K, Ibu A, Bapak T, Bapak R.²¹

2) Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pelengkap yang akan di kaitkan dengan data primer, seperti buku, jurnal, skripsi guna menunjang dalam penelitian ini tentang

²¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunitatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya* (Jakarta: Kencana, 2006), 122.

pembagian harta waris anak ragil di Dusun Brungkah Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.²²

4. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama peneliti adalah mendapatkan data. Tanpa kita mengetahui teknik pengumpulan data, maka seorang peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan²³. Dalam tahap pelaksanaan penelitian ini penulis akan mengumpulkan data melalui lapangan (*field research*). Oleh karena itu, pada tahap ini akan ditempuh menggunakan tiga cara yaitu:

a. Wawancara

Interview (wawancara) adalah salah satu cara pengumpulan informasi dengan tanya jawab dengan bertatap muka dengan responden. Metode *Interview* atau wawancara adalah untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan cara bertanya secara langsung kepada responden²⁴. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data ialah anggota keluarga. wawancara di lakukan kepada Bapak S selaku orang tua, Bapak S selaku anak pertama dari

²² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunitatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya* (Jakarta: Kencana, 2006), 82.

²³ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 296.

²⁴ *Ibid.*, 112.

Mbah M, Bapak K dan Bapak T selaku adik dari Bapak S, Tokoh agama, dan Tokoh masyarakat.

b. Teknik Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi pengambilan data, peneliti mencari dokumen-dokumen penting pada saat melakukan wawancara dengan narasumber dan data yang diteliti tersebut dapat berupa dengan mencari data mengenai hal-hal berupa catatan buku dan sebagainya, Dengan memberikan beberapa bukti foto dari hasil obeservasi tersebut selama melakukan penelitian²⁵.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara memanfaatkan seluruh data yang telah didapat dari data primer dan sekunder. Kemudian disusun dengan sistematik berbentuk presentase analisis secara kualitatif dengan metode *deskriptif analisis* sehingga mendapat gambaran secara menyeluruh tentang fakta yang terjadi dalam pelaksanaan pembagian harta waris anak ragil di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan dan dilanjut dengan penarikan kesimpulan.²⁶ Dalam penerapan teknik analisa data kualitatif deskriptif menggunakan langkah-langkah sebagai berikut.²⁷

²⁵ Irawan Soeharto, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1999), 70.

²⁶ Lexy J. Moloeng, Metodologi Penelitian., 331

²⁷ Ibid., 334

a. *Data Collection* atau Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah kegiatan utama dalam suatu penelitian. Pengumpulan data pada penelitian kualitatif pada umumnya dengan observasi, wawancara secara mendalam, dan dokumentasi, pengumpulan data biasanya dilakukan sehari-hari bahkan berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh banyak.

b. *Data Reduction* atau Reduksi Data

Reduksi data yaitu suatu proses penelitian, klarifikasi, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari data-data yang ada di lapangan. Reduksi data berfungsi untuk membentuk data-data mentah yang banyak menjadi data yang lebih sederhana dengan memperhatikan struktur tujuan sesuai dengan masalah. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan²⁸.

c. *Data Display* atau Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu proses penyajian data yang dapat dilakukan dalam bentuk *tabel*, *grafik*, dan *pictogram*. Dengan adanya penyajian tersebut maka data akan terorganisasikan, tersusun dalam suatu pola hubungan sehingga akan mudah dalam memahami. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat

²⁸ Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan A&D, (Bandung: Alfabeta CV 2017), 338-339

berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya²⁹.

d. *Conclusion Drawing/ Verification*

Conclusion Drawing/ Verification adalah penarikan kesimpulan dari awal pembahasan yang dikemukakan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Penemuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas³⁰.

6. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dilakukan untuk membuktikan kebenaran penelitian termasuk penelitian ilmiah serta menguji mengenai data yang telah diperoleh. Uji keabsahan dengan meningkatkan ketekunan melalui bahan referensi. Selain itu dalam penelitian juga menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi yaitu peneliti menguji kriteria kredabilitas yang digunakan untuk menjamin bahwa data yang diperoleh peneliti benar-benar *sahih*.³¹ Teknik pengecekan keabsahan data dilakukan dengan cara membandingkan data hasil wawancara. Realisasi proses pengecekan keabsahan data terkait untuk keterlibatan mengenai suatu masalah.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 321-330.

³⁰ *Ibid.*, 332.

³¹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 400.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat mempermudah penjabaran yang jelas dalam penelitian ini maka penulis ingin mengelompokkannya menjadi lima bab yang masing-masing terdapat beberapa sub bab. Pembahasan dalam sub bab tersebut tentunya akan saling berkaitan agar dapat mengacu pada jawaban dari permasalahan yang terjadi. Sistematika dari pembahasan tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I yaitu pendahuluan yang berisikan tentang pemberian pengetahuan umum tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


Bab II yaitu waris menurut hukum Islam, Bab ini berisikan landasan teori, yang merupakan landasan teori, yang merupakan landasan teori hukum Islam yang memuat pengertian waris hukum Islam, dasar hukum Islam, macam-macam ahli waris, sebab-sebab seorang terhalang mendapat warisan, asas-asas hukum waris Islam, rukun dan syarat waris hukum Islam, waris kompilasi hukum Islam. bab ini menjadikan alat pembantu untuk mencapai tujuan yang dimaksud sub bab kedua.

Bab III yaitu praktik pembagian harta waris anak ragil di Dusun Brungkah Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Dalam bab ini dijelaskan gambaran umum masyarakat Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan tentang faktor sistem pembagian

warisan anak ragil dan konsep pembagian harta waris anak ragil di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

Bab IV yaitu Analisis tinjauan hukum Islam terhadap faktor yang melatar belakangi pembagian warisan dan tinjauan hukum Islam terhadap konsep pembagian harta waris anak ragil di Dusun Brungkah Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, Dalam bab ini akan disajikan analisis terhadap data penulis mengenai apa yang terjadi di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan menurut tinjauan hukum Islam.

Bab V yaitu penutup. Ini merupakan bab terakhir dari semua rangkaian pembahasan dari bab 1 sampai 4. Bab ini dimaksud untuk mempermudah pembaca memahami intisari penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang intinya merupakan jawaban dari pokok masalah yang dirumuskan serta kritik dan saran.



BAB II

WARIS MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Waris Hukum Islam

Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menanamkan hukum kewarisan Islam, seperti *fiqih mawaris*, ilmu *faraidh*, dan hukum kewarisan. Sekalipun terdapat beberapa nama, namun istilah ini masih bertumpu pada kata *mawāris* dan *farāid*. Kata mewaris berasal dari bahasa Arab yakni *mīrāts*, bentuk jamaknya adalah *mawāris*, yang berarti harta peninggalan orang yang meninggal dan hendak dibagikan kepada ahli warisnya. Ilmu yang mempelajari waris disebut ilmu mewaris atau dikenal juga dengan istilah *farāid*. Kata *farāid* merupakan bentuk jamak dari lafadz *farāidah*, yang diartikan oleh para ulama semakna dengan kata *mafrūdah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya. Kata *fardlu* atau *faridla* menurut Bahasa mempunyai beberapa arti, antara lain sebagai berikut:

1. *Taqdīr*, yaitu suatu ketentuan, seperti dalam firman Allah SWT. Al-Baqarah ayat 237.
2. *Qut'ūn*, yaitu suatu ketetapan yang pasti, seperti dalam firman Allah SWT. An-Nisa' ayat 7.
3. *Inzāl*, yaitu menurunkan, seperti dalam firman Allah. Al-Qashas ayat 87.
4. *Tabyīn*, yaitu penjelasan seperti firman Allah SWT. At-Tahrim ayat 2.

5. *Ihlāl*, yaitu menghalalkan, seperti firman Allah SWT. Al- Ahzab ayat 38.
6. *Athā'*, yaitu pemberian.

Keenam arti tersebut dapat digunakan sebab ilmu *farā'id* mengandung saham-saham atau bagian yang telah ditentukan besar kecilnya dengan pasti dan telah dijelaskan oleh Allah SWT melalui peraturan-peraturan yang telah disyariatkannya.

Beberapa pakar hukum Indonesia memberi rumusan mengenai pengertian aturan waris yaitu:

1. Wirjono Prodjodikoro: Warisan merupakan soal apakah dan bagaimanakah hak dan kewajiban mengenai kekayaan seseorang pada saat meninggal dunia yang akan beralih kepada orang yang masih hidup³²
2. R. Santoso Pubdjosubroto: Yang diartikan dengan hukum waris merupakan hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban tentang harta benda seseorang yang sudah meninggal akan beralih kepada orang masih hidup³³
3. Ali Afandi: Warisan merupakan harta kekayaan yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia setelah dikurangi semua hutangnya³⁴

Menurut istilah, mewaris dikhususkan untuk suatu bagian ahli waris yang telah ditetapkan dan telah ditentukan besar kecilnya oleh *syāra'*. Adapun penggunaan kata 'mewaris' lebih melihat kepada yang menjadi objek dari

³² Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia. 2009), 16.

³³ Ibid., 18.

³⁴ Tinuk Dwi Cahyanm *Hukum Waris Dalam Islam*, (Malang: UMM Pres, 2018), 10.

hukum ini, yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Dalam literatur hukum di Indonesia terdapat beberapa istilah yang digunakan termasuk keseluruhannya mengambil dari Bahasa Arab yaitu, 'warātsa', mewaris, pusaka, dan Hukum waris. dalam arti yang pertama mengandung makna orang yang menerima warisan dan dalam arti yang kedua mengandung makna peralihan harta dari yang sudah mati kepada yang masih hidup dan dinyatakan berhak menurut hukum yang diyakini dan diakui berlaku dan mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.

Waris menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik yang berupa benda berwujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum. Berdasarkan batasaan tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa menurut hukum Islam waris baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia. dengan demikian proses pewarisan harta kekayaan kepada ahli waris pada waktu pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai waris. Batasan tersebut menegaskan juga bahwa menurut hukum Islam, yang tergolong ahli waris hanyalah keluarga, yaitu yang berhubungan dengan pewaris dengan jalannya perkawinan (suami atau istri) atau dengan adanya hubungan darah (anak, cucu, orang tua, saudara, kakek, nenek, dan sebagainya)³⁵.

Pembagian warisan dalam agama Islam, merupakan suatu kepastian dan penetapan. Pembagian warisan yang telah tercantum dalam Al-Qur'an, tidak

³⁵ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), 11-12.

boleh ditolak oleh ahli waris yang berhak menerimanya. Sebelum dilakukan pembagian warisan tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian terkait hukum kewarisan Islam yang diringkas dan disimpulkan bahwa hukum kewarisan Islam adalah suatu bentuk yang mengatur tentang pengalihan harta seseorang yang telah meninggal (pewaris) kepada yang masih hidup (ahli waris) sesuai dengan takaran yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum Islam

Hukum waris adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.³⁶ Hal ini menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris. Amir Syarifuddin juga mengemukakan bahwa kearisan adalah seperangkat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hal dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan pada Al-qur'an dan Hadist.³⁷

Dasar hukum waris Islam adalah Al-Qur'an, Hadist dan pendapat para sahabat Rosulullah dan juga pendapat para ahli hukum Islam. Dasar dan sumber utama dari hukum Islam, sebagai hukum agama (Islam) adalah *nash* atau teks yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Ayat-ayat Al-

³⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2012), 8.

³⁷ Ahmad Syarifuddin, *Pelaksanaan Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 3

Qur'an dan Sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan itu sebagai berikut:³⁸

a. Ayat-ayat Al-Qur'an

1) QS. *an-Nisa*'/4:7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ

*Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan karib kerabat; dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".*³⁹

2) QS. *an-Nisa*'/4: 8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

*Artinya: "Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik".*⁴⁰

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana,2011), 7-12

³⁹ Al-Qur'an, 4:7.

⁴⁰ Al-Qur'an, 4:8.

3) QS. *an-nisa'* / 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ أُخْتُ
 فَلَهَا نِصْفُ تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنِ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتِ اُنْتَتَيْنِ فَلَهُمَا
 الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ
 يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

meminta fatwa kepadamu (tantang kalalah) Katakanlah:

Artinya: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan, Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah mengetahui segala sesuatu”⁴¹.

⁴¹ Al-Qur'an. 4: 176.

4) QS An-Nisa ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
 مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ
 الثُّلُثُ إِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ
 آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ كَانَ عَلَيْنَا
 حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagian tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk anak dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁴²

⁴² Al-Qur’an, 4: 11.

b. Sunnah Nabi Hadist Nabi Muhammad SAW yang secara langsung mengatur kewarisan adalah:

- 1) Hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari dalam al-Bukhariy, Shahih al- Bukhariy IV, (Kairo: daar wa Mathba' al-Sya'biy), hlm. 181; Muslim dalam al-Nawawiy, Syarhu Shahihi Muslim, (Kairo, al-Mathba'ah al-Mishriyah), hlm.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا
الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (متفق عليه)

Artinya: “berikanlah faraid (bagian-bagian yang ditemukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat”⁴³

- 2) Diriwayatkan dari Imam Muslim.

إِقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضِ
فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (رواه مسلم)

Artinya: “bagilah harta pustaka diantara ahli waris menurut kitabullah (Al- Qur'an) dan jika masih tersisa maka berikanlah kepada laki-laki yang panjang dekat dengan kerabatnya”. (H.R Muslim).⁴⁴

⁴³Al-Bukhari, *Shahih al Bukhari* Vol.18 (Kairo: daar wa Mathba' al-Sya'biy),181.

⁴⁴ Muslim al-Nawawiy *Syarhu Shahihi Muslim* (Kairo, al-Mathba'ah al-Mishriyah),53

c. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para ulama' setelah wafatnya Rasulullah saw. Tentang aturan kewarisan yang terdapat dalam ketentuan al-Qur'an dan Hadist. Kesepakatan suatu hukum yang dibuat oleh sahabat atau ulama' dapat dijadikan sebagai sumber hukum.

d. Ijtihad

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan yang belum ada aturannya atau belum ada kesepakatan ulama. Dalam beberapa kasus tentang kewarisan masih sangat diperlukan adanya Ijtihad, yaitu terhadap kasus-kasus yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan Hadis. Misalnya mengenai warisan banci (waria), diberikan kepada siapa harta warisan yang tidak habis dibagi, bagian ibu apabila bersama-sama dengan ayah dan suami atau istri natau tentang kasus *aul* dan *radd* dan kasus-kasus lainnya tentang warisan.⁴⁵

C. Macam-macam Ahli Waris

Ahli Waris yaitu seseorang yang mempunyai hubungan kerabat yang menyebabkan kewarisan sebagaimana telah dijabarkan Panjang lebar diatas, yaitu hubngan perkawinan, dan hubungan akibat memerdekakan hamba sahaya. Dengan adanya hubungan kekerabatan, seseorang tidak

⁴⁵ Aulia Muthiah, Novy Sri Pratiwi Hardani, Hukum Waris Islam (Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), 28

berarti secara otomatis menjadi ahli waris yang berhak memperoleh bagian. Ia juga harus memahami persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam, persyaratan tersebut adalah:

- a. Ahli waris dalam keadaan hidup ketika pewaris meninggal dunia. baik hidup dalam alam nyata di dunia maupun masih dalam kandungan, hidup hukmi namun dapat dipastikan bahwa janin tersebut dalam kondisi hidup.
- b. Tidak terdapat halangan secara hukum untuk menerima warisan, seperti diketahui ada beberapa halangan yang menyebabkan seseorang gugur dari daftar ahli waris, yaitu pembunuh pewaris, beda agama, terkait perbudakan, dan yang masih diperselisihkan berbeda warga negara.
- c. Tidak termasuk dalam daftar ahli waris yang terhalang (mahjub) oleh ahli waris yang lebih dekat. Berkaitan perincian ahli waris yang berhak menerima bagian dapat dijelaskan secara ringkas dalam dua kategori, yaitu kategori ahli waris nasabiyah dan kategori ahli waris sababiyah.⁴⁶ Menurut Ali Ash-Shabuni, ahli waris yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (nasab), atau ikatan pernikahan atau lainnya.

Apabila dilihat dari segi bagian-bagian yang diterima dapat dibedakan:

⁴⁶ Maimun Nawawi, Hukum Kewarisan Islam, (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), 94-95

- a. Ahli waris *ashbab al-furūdh*-, yaitu ahli waris yang menerima bagian yang telah ditentukan besar kecilnya, seperti $1/2$, $1/3$, atau $1/6$
- b. Ahli waris *ashabah*, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa setelah harta dibagikan kepada ahli waris *ashhab al-furūdh*
- c. Ahli waris *zhawi al- arhām*, yaitu, ahli waris karena hubungan darah dan menurut ketentuan Al-Qur'an tidak berhak menerima warisan.

Apabila dilihat dari hubungan kekerabatan jauh dekatnya, sehingga yang dekat lebih berhak menerima warisan dari pada yang jauh, dapat dibedakan:

1. Ahli waris hijab, yaitu ahli waris yang dekat yang dapat menghalangi yang jauh, atau karena garis keturunannya menyebabkannya menghalangi orang lain.
2. Ahli waris mahjub, yaitu ahli waris yang terhalang oleh ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya. Ahli waris ini dapat menerima warisan, jika yang menghalanginya tidak ada.

Hijab (keadaan menghalangi) ada dua: *pertama*, *hijab maqsan* yaitu menghalangi yang berakibat mengurangi bagian ahli waris yang *mahjub*, seperti suami yang seharusnya menerima bagian $1/2$, karena bersama anak perempuan bagiannya berkurang menjadi $1/4$ Ibu, sedianya menerima $1/3$, karena bersama anak bagiannya berkurang menjadi $1/6$. *Kedua* *hijab hirman* yaitu menghalangi secara total, misalnya saudara

perempuan kandung semula berhak menerima bagian 1/2 tetapi karena bersama anak laki-laki menjadi tertutup.⁴⁷

D. Sebab-sebab Seseorang Terhalang Mendapat Warisan

Dalam hukum kewarisan Islam ada beberapa hal yang dapat menggugurkan hak-hak ahli waris untuk menerima warisan dari pewaris, sebagaimana dijelaskan secara ringkas pada syarat-syarat ahli waris di atas. Pada bagian ini dijelaskan kembali dengan lebih terperinci mengenai hal-hal atau penghalang yang dapat menjadikan seseorang ahli waris tidak mendapat bagian warisan. Penghalang kewarisan tersebut yang disepakati ulama fiqh adalah ada tiga macam, yaitu perbudakan (*al-rīqq*), pembunuhan (*al-Qatl*), dan perbedaan agama (*ikhtilāf al-Dīn*). Penghalang kewarisan yang dimaksud adakalanya menghalangi seseorang menerima warisan dan ada juga yang menghalangi diwarisi hartanya. Untuk lebih jelasnya masing-masing akan dijelaskan secara lebih rinci.

Terhalangnya untuk menerima waris atau disebut dengan *mawani'al'irs* yaitu hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan al-mawarris:

a. Perbudakan

Munculnya perbudakan (*al-Riqq*) sebagai penghalang mendapatkan warisan, tidak lepas dari kondisi sosial budaya masyarakat masa Nabi yang sudah memberlakukan sistem perbudakan, sebagai akibat dari adanya peperangan. Banyak diantara prajurit yang

⁴⁷ Agus Wantaka, "Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa"1(2019), 18.

kalaj perang kemudian ditawan dan dijadikan sebagai budak. Implikasinya adanya perbudakan tersebut adalah hilangnya hak-hak kemanusiaan dari seseorang tersebut, hak untuk merdeka, dan hak untuk bebas, sehingga manusia tak ubahnya seperti barang yang dimiliki seutuhnya oleh sang tuan.

Budak dinyatakan menjadi penghalang mendapatkan waris, karena status dirinya yang dipandang tidak cakap hukum, demikian mayoritas ulama, firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 75:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا
فَهُوَ يُنْعِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaja yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun” (Q.S. An-Nahl [16]: 75

Sebagai fakta sejarah perbudakan memang ada bahkan bisa secara defacto realitas mereka belum hilang dari muka bumi ini. Meski secara de jure eksistensi mereka tidak ada⁴⁸.

Sedangkan menurut undang-undang hukum pasal 383 dijelaskan bahwa yang terhalang untuk mendapatkan warisan adalah sebagai berikut:

- a) Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh
- b) Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap yang meninggal. Ialah suatu pengaduan yang telah melakukan suatu

⁴⁸ Al-Qur'an, 16:75.

kejahatan yang terabcam dengan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat.

- c) Mereka yang dengan kekerasan atau perilaku yang telah mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
- d) Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris yang meninggal.⁴⁹

b. Pembunuhan

Para ulama' sepakat bahwa ahli waris yang membunuh pewaris terhalang untuk menerima warisan. Hal tersebut didasarkan kepada hadist Nabi yang berbunyi:

ليس لقاتل ميراث

Artinya: "Tidak ada warisan seseorang yang telah membunuh pewaris".

Karena ia ingin menyegerakan kewarisan sebelum waktunya, maka ia di hukum dengan keharaman memperoleh warisan sebagai balasanya. namun demikian para ulama' berbeda pendapat mengenai macam pembunuhan yang menyebabkan ahli waris terhalang untuk menerima warisan. Kesimpulannya bahwa para ulama' sepakat bahwa pembunuhan terhadap pewaris dapat menghalangi ahli waris dari memperoleh bagian kewarisan. Namun mereka berbeda pendapat mengenai jenis pembunuhan dari sekian macam pembunuhan yang sudah jelas.

Pembunuh tidak berhak mendapat warisan dari pewaris yang dibunuhnya.

⁴⁹ Mardani, *Hukum Kewarisan Indonesia*, Jakarta, Raja wali pers,2014, h.31

Sebagaimana dalam Al-Qur'an dan surat Al-baqarah ayat 72:

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

Artinya: “dan ingatlah, ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh nmenuduh tentang itu, dan Allah hendak menyiapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan” (Q.S Al-Baqarah [2]:72)⁵⁰

Secara teknis tentang pembunuh yang membunuh pewaris terhalang mendapat harta waris, telah diatur dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, “seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena:

- a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewaris.
- b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang telah diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

c. Perbedaan Agama

Perbedaan agama menjadi salah satu penyebab tidak saling mewarisi antara pewaris dan ahli warisnya. Dan hal ini sudah disepakati oleh para ulama' terutama ulama'madzhab yang empat. Maka orang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir. Dan begitu juga sebaliknya. Baik karena hubungan kerabat maupun hubungan perkawinan. Dari beberapa pendapat ulama' madhab yang empat, dapat disimpulkan bahwa penghalang kewarisan yang telah disepakati terdapat tiga

⁵⁰ Al-Qur'an,2:72.

penghalang yang terkenal, yaitu perbudakan, pembunuhan sengaja, dan berlainan agama. Sementara penghalang-penghalang yang lain. Masih terjadi perbedaan pendapat dikalangan pendukung madzhab masing-masing dari zaman empat madzhab terdahulu sampai para pendukung masing-masing yang masih bertahan sampai sekarang⁵¹. Suatu daerah dapat dianggap sebagai negara harus memiliki kepala negara sendiri, memiliki angkatan senjata, dan memiliki, kedaulatan sendiri. Oleh karena itu jika adanya perbedaan negara maka ada tiga kategori yaitu adanya perbedaan menurut hukum, perbedaan menurut hakikatnya dan perbedaan menurut hakikat dan hukumnya. Berlainan negara antara pewaris dan ahli waris muslim ataupun non muslim menjadi sebab terhalangnya mendapatkan warisan. Walaupun memiliki hubungan kekerabatan ataupun hubungan pernikahan.⁵²

Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarga yang beragama Islam. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw.” *Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, demikian orang kafir tidak mewarisi orang islam”* (HR. Jama’ah) Dan hadist: “*tidak saling mewarisi antara dua orang pemeluk agama yang berbeda*” (HR. Sunan Abu Dawud).

⁵¹ Maimun Nawawi, *Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), 111-117

⁵² Wabah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 361

Dan Firman Swt dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 141:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِنْ كَانَ
لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَمْ نَسْتَحُودُ عَلَيْكُمْ وَمَنَعَكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ
بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: *“dan Allah akan memberi keputusan diantara kamu dihari kiamat. Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman” (QS. An-Nisa' [4]: 141).*⁵³

Namun dari banyaknya penghalang warisan yang telah disebutkan diatas, hanya tiga penghalang warisan yang disepakati oleh jumhur 'ulama, dan telah disepakati oleh kaum muslimin seluruh dunia karena ketiga penghalang warisan ini telah masyhur serta dibahas oleh para 'ulama fiqih khususnya keempat imam madzhab, dan yang lainnya tidak bisa dianggap sebagai penghalang warisan.

E. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

1. Asas Ijbari

Asas *ijbari* yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris.

⁵³ Al-Qur'an, 4: 141.

Kata *ijbari* sendiri secara leksikal mengandung arti paksaan (*compulsory*), dijalankannya asas ini dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta tersebut terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan Allah SWT tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris ataupun permintaan dari ahli warisnya. Sehingga tidak ada satu kekuasaan manusia dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak.

Asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam tidak dalam arti yang memberatkan ahli waris. Andai kata pewaris mempunyai hutang yang lebih besar dari pada warisan yang ditinggalkannya, ahli waris tidak dibebani membayar semua hutang pewaris itu. Berapapun besarnya hutang pewaris hutang itu akan dibayar sebesar harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut. Kalaupun ahli waris hendak membayar sisa hutang pembayaran itu bukan merupakan sesuatu kewajiban yang diletakkan oleh hukum melainkan karena dorongan moralitas/akhlak ahli waris yang baik.

2.Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah (dua belah pihak). Hal ini berarti bahwa setiap orang yang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Pada prinsipnya

asas ini menegaskan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi.⁵⁴

3. Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.⁵⁵

4. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan Berimbang dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya. Asas ini mengandung arti harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing (kelak) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam sistem kewarisan Islam harta warisan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah pelanjutan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga. Oleh karena itu perbedaan bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan

⁵⁴ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 24.

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2009), 24.

perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga. Seorang laki-laki menjadi penanggung jawab kehidupan keluarga mencukupi keperluan hidup dan istrinya. Tanggung jawab itu merupakan kewajiban agama yang harus dilaksanakannya terlepas dari persoalan apakah istrinya mampu atau tidak, anaknya memerlukan bantuan atau tidak.

5. Asas Semata Akibat Kematian.

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setekah yang mempunyai harta warisan meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta waris hidup baik secara langsung maupun terlaksana setelah ia meninggal, tidak termasuk dalam istilah kewarisan menurut hukum Islam.⁵⁶

6. Asas Tashaluh

Tashaluh adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh para ahli waris untuk mengundurkan (mengeluarkan) salah seorang ahli waris dalam menerima bagian pusaka dalam memberikan suatu prestasi, baik tersebut berasal dari harta milik orang yang pada mengundurkannya, maupun berasal dari harta peninggalan yang bakal dibagi-bagikan.⁵⁷ Hukum Waris Islam Tashaluh adalah apabila ahli waris mengadakan perdamaian dengan jalan mengeluarkan sebagai ahli waris dari haknya atas bagian

⁵⁶ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 30.

⁵⁷ Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam* (Jakarta: Prenadamedia, 2016). 110.

warisan dengan imbalan menerima sejumlah harta tertentu, dari harta warisan atau harta lain.

F. Rukun dan Syarat Pembagian Waris

Ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam pembagian harta warisan.

1. Rukun -rukun pembagian warisan ada tiga yaitu:

a. Al- Mawarits (pewaris)

Al- Mawarits yaitu orang yang mewariskan harta benda atau hak kepada ahli waris. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 ayat b dijelaskan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalnya ahli waris dan harta peninggalan.⁵⁸

b. Al- Warits (ahli waris)

Al- Warits (ahli waris) yaitu orang yang menerima warisan dari pewaris melalui keluarga (nasab) atau hubungan perkawinan. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 171 poin (c) ahli waris adalah: “orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

c. Al- Mauruts (harta warisan)

⁵⁸ Kompilasi Hukum Islam (Buku II Tentang Hukum Kewarisan) Pasal 171 huruf a.

Al- Mauruts yaitu, harta peninggalan pewaris setelah dikurangi biaya pengurusan mayit, melunasi hutang dan melaksanakan wasiat tidak lebih dari sepertiga 1/3. Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan tentang harta warisan pada pasal 171 poin (e) yang berbunyi: “harta warisan adalah bawaan ditambah bagian untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”.⁵⁹

2. Syarat Pembagian Waris

Adapun syarat-syarat pembagian harta waris yakni.

a. Adanya kematian pewaris.

Mati secara harfiah berarti mati menurut hukum (putusan hakim).

Ahli waris hadir atau hidup pada saat pewaris meninggal dunia.⁶⁰

b. Mengetahui status kewarisan

Mengetahui status waris berarti mengetahui dengan pasti hubungan pewaris dan ahli waris, misalnya suami istri, anak, kerabat dan sebagainya.

G. Pengertian Waris Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan pasal 171 poin (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan hukum kewarisan yakni hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.⁶¹ Hukum waris Islam

⁵⁹ Kompilasi Hukum Islam (Buku II Tentang Kewarisan) Pasal 171 huruf e.

⁶⁰ Wabah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: DarulFikri, 2011), 349.

⁶¹ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika pressindo, 1992), 155.

dinamakan faraid atau ilmu mawaris yang merupakan ilmu untuk mengetahui tentang tata cara pembagian tirkah kepada ahli waris yang berhak menerimanya.⁶² Hukum waris adalah ketentuan yang mengatur tentang peralihan kekayaan (hak dan kewajiban) dari seseorang yang meninggal dunia kepada seorang atau lebih. Akibatnya bagi yang memperoleh, baik baik dalam hubungan antara mereka maupun dengan pihak ketiga. Hukum kewarisan Islam sebagaimana diatur oleh Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pada dasarnya merupakan hukum kewarisan yang diangkat dari pendapat Jumhur fuqoha (termasuk Syafi'iyah di dalamnya). Hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam adalah peraturan yang mengatur kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada intinya hukum waris adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap kekayaan yang berwujud: perpindahan harta kekayaan dari si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga.

H. Dasar Hukum Waris menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan sekumpulan aturan-aturan hukum yang berisi dari berbagai pasal dan terdapat 3 (tiga) kelompok pada materi-materinya seperti hukum perkwaninan, hukum kewarisan (hibah dan wasiat), serta hukum perwakafan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) bertujuan untuk menjadi aturan undang-undang yang berkekuatan tetap sehingga menjadi

⁶² Mukhamad Rohman Rozikin, Ilmu Faroidh Cara Mudah Memahami Ilmu Waris Islam Dengan Teknik L-Tansa (Malang: UB Press, 2015),5.

pegangan demi tercapainya pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Sistem hukum waris berdasarkan KHI terdapat pada pasal 171-193 Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

Pasal 171 menjelaskan tentang ketentuan umum hukum kewarisan. Pada pasal ini menjelaskan pengertian-pengertian dari:⁶³

- c. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- d. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- e. Ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- f. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya.⁶⁴
- g. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat.
- h. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang-orang lain atau Lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

⁶³ Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), 89.

⁶⁴ H. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 155.

- i. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
- j. Baitul Maal adalah balai harta keagamaan.

Pasal 174 KHI menjelaskan tentang siapa-siapa ahli waris dengan beberapa kelompok menurut hubungan darah, hubungan perkawinan, dan semua ahli waris yang mendapatkan warisan. Berikut merupakan kelompok ahli waris sesuai pasal 174.⁶⁵

- a. Menurut hubungan darah:
 - 1. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - 2. Golongan perempuan terdiri dari: ibum, anak perempuan, saudara perempuan dan kakek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda
- c. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Dari ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa ayah, ibu, anak, dan janda atau duda dalam kondisi apapun, selain karena halangan memperoleh warisan menurut pasal 174 KHI selalu mendapatkan bagian warisan. Dengan demikian tidak ada ahli waris yang bisa menghalangi atau menghibab kewarisan ayah dan ibu (orang tua).

Pasal 175 yang menjelaskan bagaimana kewajiban ahli waris terhadap pewaris yaitu mengurus serta menyelesaikan sampai pemakaman jenazah pewaris selesai. Menyelesaikan hutang-hutang pengobatan, perawatan

⁶⁵ Ibid., 156

termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang, menyelesaikan wasiat pewaris, dan membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak. Dalam pasal ini juga dijelaskan tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.⁶⁶

Pasal 177 menjelaskan tentang besarnya bagian ayah yaitu bahwa ayah mendapat $\frac{1}{3}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat $\frac{1}{6}$ bagian.⁶⁷

Pasal 178 menjelaskan tentang besarnya bagian ibu yaitu bahwa ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih, makai a mendapat $\frac{1}{3}$ bagian. Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.⁶⁸ Pasal 188 menjelaskan bahwa para ahli waris dapat mengajukan gugatan di pengadilan agama jika tidak menyetujuan pembagian harta warisan.⁶⁹

Pasal 192 KHI mengatur tentang aul yaitu, apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli waris *Dzawil Furudh* menunjukkan bahwa angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang dan baru sesudah itu harta warisannya dibagi secara aul menurut angka pembilang. KHI hanya menyebut istilah *dzawil furudh* dan istilah *asabah*, akan tetapi KHI tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang apa dan siapa yang dimaksud dengan ahli waris *dzawil furudh* dan apa dan siapa yang dimaksud dengan

⁶⁶ Suryati, Hukum Waris Islam, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017), 22

⁶⁷ H. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika pressindo, 1992), 157

⁶⁸ Ibid., 157

⁶⁹ Ibid., 158

ahli waris *asabah* itu. Ahli waris *dzawil furudh* ialah ahli waris yang memperoleh bagian tertentu (*al-furudh al-muqaddarah*) dari harta warisan, seperti $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{1}{8}$. Ahli waris *asabah* ialah ahli waris yang menerima harta peninggalan tidak berdasarkan jumlah tertentu (*al-furudh al-muqaddarah*), akan tetapi menerima sisa harta peninggalan setelah dibagikan terlebih dahulu kepada ahli waris *dzawil furudh*.⁷⁰

Pasal 193 KHI mengatur tentang *rad* yaitu, apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli waris *dzawil furudh* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut. Sedangkan tidak ahli waris *ashabah*, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara *rad*, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang diantara mereka. Pada pasal ini menjelaskan bahwa apabila pewaris tidak memiliki ahli waris atau tidak jelas keberadaannya, maka warisan tersebut diserahkan kepada Baitul Maal berdasar pada putusan Pengadilan Agama demi kepentingan kesejahteraan umum. Terkait penyelesaian masalah waris, berdasar pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memutus serta memeriksa perkara pada tingkat pertama antara umat beragama Islam.⁷¹

⁷⁰ Abd. Aziz, Konsep Ahli Waris Pengganti (Mencari titik temu konsep ahli waris pengganti dalam Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, KUHPerdara [BW], dan Hukum Adat), (Surabaya: CV. Global Aksara Press, 2021), 87

⁷¹ Ibid., 87

BAB III
PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS ANAK RAGIL DI DUSUN
BRUNGKAH DESA KARANGREJO KECAMATAN ARJOSARI
KABUPATEN PACITAN

A. Gambaran Umum Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan

1. Letak Geografis

Dahulu kala Desa Karangrejo merupakan penggabungan dari 2 Desa yaitu Desa Karanggayam dan Desa Trobakal sejak tahun 1908, berdasarkan hasil dari musyawarah akhirnya diberi nama Desa Karangrejo yang terdiri dari 6 dusun yaitu: Dusun Brungkah, Dusun Krajan sekaligus dusun yang menjadi pusat pemerintahan pada saat itu, Dusun Pringapus, Dusun Ringin Putih, Dusun Trobakal, dan Dusun Wonosari. Adapun pusat pemerintahan pada saat ini berada di dusun Trobakal.

Sejak tahun 1887 sampai dengan 1907 desa dipimpin oleh mbah Singo, pada tahun 1908 sampai dengan 1927 Kepala Desa dijabat oleh Bapak Poijoyo, tahun 1928 sampai 1947 Kepala Desa dijabat oleh Bapak Citro Pawiro/Gunung. Tahun 1948 sampai 1979 desa dipimpin oleh Bapak Rusdi, tahun 1990 sampai 1998 Kepala Desa dijabat Mulyono, tahun 1999 sampain 2006 Kepala Desa dijabat oleh Bapak Turmudhi, tahun 2007 sampai 2019 Kepala Desa dijabat oleh Bapak

Sukoiri dan tahun 2019 hingga sekarang Kepala Desa dijabat oleh Bapak Sardi.⁷²

Secara administrative batas-batas Desa Karangrejo adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara :Desa Karanggede
- b. Sebelah Selatan :Desa Gayuhan
- c. Sebelah Timur :Desa Temon
- d. Sebelah Barat :Desa Tinatar

2. Kependudukan

Sumber daya yang tersedia bisa dilihat dari data jumlah penduduk, baik menurut golongan umur, tingkat pendidikan, maupun mata pencaharian. Jumlah penduduk di Desa Karangrejo tahun 2022 sekitar 2876 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 1433 jiwa dan perempuan 1443 jiwa.

a. Penduduk menurut golongan umur

| NO. | UMUR | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|-----|-------------|-----------|-----------|--------|
| 1. | 0 bln- 5 Th | 76 | 92 | 168 |
| 2. | 6 Th- 10 Th | 76 | 204 | 153 |

⁷² Sejarah Desa Karangrejo dikutip dari <https://karangrejo.opendesa.id/artikel/2022/1/11/sejarah-desa>, [diunduh tanggal 11 Maret 2023].

| | | | | |
|----|--------------|-----|-----|-----|
| 3. | 11 Th- 20 Th | 204 | 187 | 391 |
| 4. | 21 Th- 30 Th | 203 | 185 | 388 |
| 5. | 31 Th -40 Th | 213 | 218 | 431 |

| NO | UMUR | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|-----|---------------|-----------|-----------|--------|
| 6. | 41 Th-50 Th | 182 | 209 | 391 |
| 7. | 51 Th-60 Th | 226 | 215 | 441 |
| 8. | 61 Th-70 Th | 149 | 129 | 278 |
| 9. | 71 Th-75 Th | 37 | 52 | 89 |
| 10. | Lebih dari 75 | 67 | 79 | 146 |
| | Jumlah | 1433 | 1443 | 2876 |

b. Penduduk menurut mata pencaharian

| Jenis Pekerjaan | Laki-laki | Perempuan |
|----------------------|-----------|-----------|
| Petani | 905 orang | 732 orang |
| Pegawai Negeri Sipil | 21 orang | 10 orang |
| Peternak | 11 orang | 0 orang |
| Bidan Swasta | 1 orang | 2 orang |

| | | |
|---|--------------|----------|
| Ahli pengobatan alternative | 3 orang | 3 orang |
| Guru Swasta | 35 orang | 30 orang |
| Pedagang Keliling | 6 orang | 4 orang |
| Tukang Batu | 28 orang | 0 orang |
| Pengacara | 1 orang | 0 orang |
| Karyawan Perusahaan Swasta | 13 orang | 15 orang |
| Purnawirawan/ pensiunan | 3 orang | 3 orang |
| Perangkat Desa | 14 orang | 0 orang |
| Pemilik Usaha Warung, Makan atau Restoran | 76 orang | 76 orang |
| Tukang Jahit | 2 orang | 13 orang |
| Tukang Kue | 0 orang | 4 orang |
| Tukang Cukur | 2 orang | 0 orang |
| Tukang Las | 5 orang | 0 orang |
| Jumlah Total Penduduk | 2.18 Anggota | |

B. Faktor yang melatar belakangi sistem pembagian warisan anak ragil di Dusun Brungkah Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan

Pada dasarnya dalam praktek pelaksanaan pada sistem pembagian warisan anak ragil yang dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia yang berlaku pada masyarakat Desa Karangrejo lebih tepatnya di Dusun Brungkah adalah menggunakan sistem kewarisan tinjauan hukum Islam, yaitu semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak untuk mendapat warisan dari harta peninggalan orang tua atau pewarisnya.

Faktor pembagian warisan anak ragil menurut wawancara dari keluarga Mbah M yaitu anak-anak nya. Dijelaskan bahwasanya pembagian warisan yang dilakukan dalam keluarga Mbah M, ia mempunyai enam anak yaitu empat anak laki-laki dan dua anak perempuan dimana pembagian waris di bagikan kepada enam anak tersebut untuk anak ragil yang merawat orang tuanya di beri jatah lebih banyak dikarenakan anak perempuan tersebut telah merawat dan menemani Mbah M hingga akhir hayatnya. Lebih jelasnya anak perempuan ragil tersebut harus merawat Mbah M sedangkan keenam laki-laki Mbah M sudah keluar dari rumah tersebut dikarenakan sudah berkeluarga masing-masing ada yang sudah menetap diluar kota, dengan begitu sang anak perempuan yang merawat dan menemani Mbah M di sisa umurnya. Dilihat dari sang anak perempuan yang telah merawat dan menemani orang tuanya yang tinggal bersamanya dan semisal untuk biaya pengobatan jika sedang sakit dan

biaya kebutuhan lainnya maka sang anak tersebut mendapatkan bagian yang lebih banyak dibandingkan anak yang lainnya, bahkan ada juga saudaranya yang sungkan tidak bisa merawat orang tuanya dikarenakan tinggal diluar kota dan memberikan sebagian hartanya kepada anak ragil. dengan rincian harta Mbah M berupa tanah dengan luas 2.700 m² dan terdapat bangunan rumah di atasnya dengan luas 96m². Harta tersebut akan dibagi kepada keenam anaknya dengan rincian luas tanah 2.604m² dibagi rata kepada keenam anaknya dengan pembagian 434m² kepada setiap anak, namun ada satu anak yang mendapat tanah, beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan luas 96m² yaitu anak ragil yang telah merawat Mbah M tersebut.

Adapun penjelasan dari Ibu A beliau memaparkan jika tidak ada perhitungan-perhitungan khusus untuk membagi warisan. Hanya saja yang tanggungan merawat pewaris mendapat bagian lebih dari yang lain.

“nek e warisan teng mriki dipendet saking keturunan lare mbarep lan ragil mbak, meniko ingkang ragil angsal langkung katah tur nggih ingkang kepopokan seng ngurusi wancine taseh sugeng niku ingkang angsal langkung katah. Teng mriki niku katahe sami, mboten wonten seper lan seprapate lan lintune, nah menawi ingkang kepopokan nggih kados anak ragil niku nggih angsal langkung katah kados anak ragil tapi damel lintune nggih sami mawon mbak. (warisan disini diambil dari keturunan yang mana dari anak yang pertama sampai dengan anak ragil. intinya semuanya terbagi rata, tetapi anak ragil mendapat warisan lebih banyak. karena keadaan yang kepokokan mengurus si mayit ketika masih hidup sampai meninggal. Disini kebanyakan sama rata nggak ada yang sepertiga, seper empat, dan lainnya nggak ada. Hanya saja yang kepokokan ya lebih banyak bagiannya seperti halnya anak ragil. Tetapi untuk yang lain sama saja. “

Ketika harta warisan secara lisan atau tak ada pencatatan, dalam situasi tertentu juga akan muncul masalah yaitu adanya keinginan suatu

pihak untuk menguasai atau tidak setuju dengan pemberian yang diberikan kepada saudara anak ragil yang mendapat jatah lebih banyak. dikarenakan juga karena faktor ekonomi Hal ini penjelasan ungkapan oleh bapak T:

“niki nggh wonten mbak keluarga ingkang kepengen angsal jatah kathah intine mboten setuju menawi anak ragil niku angsal bagian kathah. tapi nggih pripun malih wong anak ragil nggih mpon ngerawati tiangsepah gek ekonomine nggih taseh serba kekirangan dados pokok yo mpon pantes menawi angsal bagian kathah nek kulo nggih setuju-setuju mawon mbak. (ada juga mbak dari pihak keluarga yang tidak setuju dengan pembagian anak ragil yang mendapat jatah banyak tapi ya mau gimana lagi anak ragil sudah merawat orang tua dan dilihat dari faktor ekonominya ya agak sulit serba kekuarangan sudah menjadi pokok sudah sepantasnya kalau mendapat bagian yang lebih banyak kalau saya ya setuju saja mas.

Dalam wawancara kepada Bapak S bahwasanya bapak S memiliki istri yang bernama ibu M, tetapi ibu M sudah meninggal dunia karena sakit dan meninggalkan harta warisannya. Dikarenakan istrinya sudah meninggal, maka pembagian warisan yang dilakukan dalam keluarga Bapak S yakni, Bapak S mempunyai tiga anak yaitu satu anak perempuan dan dua anak laki-laki yang dimana pemberlakuan tersebut ditujukan kepada anak perempuan anak ragil, dikarenakan anak perempuan tersebut merupakan anak ragil Bapak S. Lebih jelasnya anak perempuan tersebut merupakan anak ragil yang dimana dalam prinsip Bapak S anak ragil berhak mendapatkan bagian yang lebih banyak dibandingkan anak sebelumnya. Dengan alasan anak ragil telah banyak mendapati asam garam kehidupan yang telah dilewati bersama keluarganya dan juga telah merawat dan menjaga bapak S. Sedangkan anak sebelumnya tidak begitu banyak beban.

Dilihat dari anak perempuan yang dimana sebagai anak ragil Bapak S maka sang anak mendapatkan bagian lebih banyak dibandingkan yang lain, dengan rincian harta Bapak S berupa tanah dengan luas 1.140m² di atasnya terdapat dua bangunan rumah, rumah pertama atau bisa dibilang rumah prabon dengan luas 120m² dan rumah kedua 75m². Dan juga terdapat tanah sawah dengan luas 1.000m². Pembagian harta yang diberlakukan Bapak S kepada anak-anaknya dengan rincian anak ragil mendapatkan dua bangunan rumah beserta tanah pekarangan dengan luas 1.140m² sedangkan anak pertama dan kedua mendapatkan bagian tanah sawah 1.000m² dibagi dua, jadi peranak mendapatkan 500m². Berdasarkan pembagian tersebut Bapak S juga mempertimbangkan dari segi harga jual tanah itu sendiri.⁷³

Menurut penjelasan dari bapak S:

“nek aku iki sebagai wongtuwo kabeh amrih adile yo kanggo anak-anak, gek ibuk e yowes kapundut barang jenenge anak orenak seng tak bedo tapi nek anak ku ragel seng tak eloni iki yo memang ekonomi ne rodok susah ket biyen wes okeh susahe. dibandeng anak-anak ku seng liyane tapi yo walaupun anak ku seng tak eloni oleh bagian akeh, dulur-dulure liyane yo podo orapopo mergo yo ora melu ngrumati aku seng tunggal sak omah dadi liyane yo podo nduwe welas asih. (kalau saya sebagai orangtua semua itu agar adil ya buat anak-anak, karena juga ibunya sudah meninggal, yang namanya anak tidak ada yang saya bedakan akan tetapi kalau anak ragil yang merawat saya yang satu rumah dengan saya memang ekonominya agak agak susah ya karena dia sudah banyak mendapati asam garam dari dulu. Dibanding saudaranya yang lain tetapi walaupun anakku yang ikut satu rumah dengan saya mendapat bagian banyak saudaranya tetep setuju saja karena mereka juga sadar tidak bisa merawat saya, jadi saudaranya merasa kasihan serta kasih sayang.

⁷³ Bapak S, Hasil Wawancara, Pacitan 28 Mei 2024.

Berdasarkan pertimbangan tersebut sudah jelas terdapat perbedaan dalam pembagiannya yang mana anak ragil perempuan mendapat bagian dibandingkan anak laki-laki seperti yang sudah dijelaskan diatas. Meski terdapat perbedaan tersebut keseluruhan anak menerima dalam keputusan bapak S. Namun bukan semata-mata keputusan Bapak S sendiri melainkan musyawarah terlebih dahulu yang mana telah disepakati oleh seluruh anaknya sebelum dipatenkan setiap bagiannya. Hal ini menurut penjelasan dari ahli waris mas A selaku anak dari bapak S:

“nek kulo setuju mawon mbak soale nggih adik ragil sampun ngrawati bapak dados pokok supados berhak angsal bagian ingkang langkung kathah. (saya setuju saja mbak soalnya adik ragil sudah merawat bapak menjadi pokok untuk kehidupan bapak jadi dia berhak mendapatkan bagian lebih semestinya)⁷⁴”

Pembagian warisan anak ragil di Dusun Brungkah Desa Karangrejo antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lainnya secara umum memperoleh bagian waris yang sama dari harta pemilik pewarisnya. Tanpa membedakan apakah anak itu laki-laki maupun perempuan. Namun yang terjadi di Desa Karangrejo lebih tepatnya di Dusun Brungkah ada salah satu keluarga yang dimana salah satu anak atau ahli waris bagi anak ragil yang diberi jatah untuk merawat orang tuanya ingin diberi bagian lebih karena sudah merawat orang tuanya yang tinggal bersamanya semisal untuk biaya pengobatan jika sedang sakit dan biaya kebutuhan lainnya.

Dalam masyarakat Desa Karangrejo biasanya yang dianggap sebagai harta warisan tersebut adalah lebih utamanya ialah Tanah seperti

⁷⁴ Mas S, *Hasil Wawancara*, Pacitan 11 Mei 2024

sawah, hutan dan sebagainya. Masyarakat Desa Karangrejo tidak menggunakan pola dua banding satu antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisnya. Harta waris pada masyarakat Desa Karangrejo dibagi menggunakan sistem Musyawarah kekeluargaan. Musyawarah inilah yang pada akhirnya akan menentukan besar kecilnya bagian yang akan diterima masing-masing ahli waris karena memang pada dasarnya masyarakat Desa Karangrejo dibagi sama rata antara para ahli warisnya. Pada musyawarah yang diadakan atau yang dibahas disitu biasanya letak tanah dimana para ahli waris nanti akan diberi warisan. Letak suatu tanah pada masyarakat Desa Karangrejo sangat diperhatikan karena sebagian besar harta warisan pada masyarakat Desa Karangrejo tersebut ialah tanah, jadi letak tanah sangat mempengaruhi terhadap cocok tidaknya para ahli waris yang akan menerimanya. Para ahli waris akan merasakan keadilan atas pemberian dari pewarisnya atau orang tua, jika letak tanah yang diterima sesuai dengan keinginannya. Biasanya dalam pembagian harta waris ini harus ada yang faham atau tau betul tentang letak suatu tanah tersebut karena jika tidak sesuai maka bisa menimbulkan perpecahan antar ahli waris, maka dari itu musyawarah tetap diutamakan sebagai solusinya.

Biasanya pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan menurut bapak Rozikin selaku tokoh agama:

“laki-laki mendapat 2 bagian sedangkan perempuan mendapat 1 bagian tetapi semisal dalam pembagian di bagi secara musyawarah maka mengedepankan dengan mendapat bagian yang adil dari masing-masing ahli waris dan disini adat pembagiannya biasane secara musyawarah para ahli waris berkumpul untuk menentukan bagian warisan dari masing-masing

*ahli waris dan biasane yang merawat orang tuanya satu rumah di berikan bagian lebih.*⁷⁵

Para ahli waris diberi bagian yang sama (dalam hal ini adalah tanah dan sebagainya), akan tetapi khusus pada anak ragil (yang secara adat atau kebiasaan) memperoleh tambahan yang tidak sedikit dan hal ini tidak diperoleh oleh ahli waris lainnya (selain anak ragil), yaitu disamping anak ragil memperoleh bagian waris seperti yang diperoleh oleh ahli waris yang lain (yaitu memperoleh tanah) anak ragil juga memperoleh rumah beserta isinya milik orang tuanya atau pewarisnya tanpa membedakan apakah anak ragil itu laki-laki ataupun anak ragil perempuan.

di Dusun Brungkah Desa Karangrejo ada seorang pewaris yang mempunyai harta warisan dan untuk anak ragil yang diberi jatah untuk merawat orang tuanya sampai usia tua atau yang menjadi pokok utama biasa mendapat bagian lebih banyak, karena telah merawat orang tuanya karena anak ragil mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap orang tuanya, yaitu mengurus atau menanggung semua kebutuhan orang tuanya sehari-harinya, lebih-lebih ketika orang tua kesulitan atau tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Atau dengan kata lain anak ragil menjadi tumpuan atau sandaran hidup bagi orang tuanya. Ada juga dari pihak saudaranya yang memberikan sebagian harta warisannya kepada anak yang merawat orang tuanya karena dia merasa sungkan juga belas kasihan karena tidak ikut merawat orang tuanya disebabkan rumahnya yang jauh berada diluar kota dan juga untuk biaya pengobatan

⁷⁵ Rizikin, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 18 April 2024.

apabila orang tuanya sedang sakit, dan juga biaya pengobatan lainnya. seperti wawancara dari Mas T selaku anak dari bapak S sebagai berikut:

“nek e kulo ke yo wes tak ikhlasne mbak bagian warisan ku ini jane yo tak wehne adiku mesakne mbak adiku wes ngrumati bapak ku mbak wes ora popo, yo piye neh mbak aku keadaan yo manggon ng luar kota gek yo ora iso melu ngrumati bapak iso ku ming ngeweki sethik-titik mbak yo salah sijine iku mau bagian warisan ku tak wehne adiku.” (kalau saya bagian harta warisannya saya ikhlaskan saya berikan kepada adik saya mbak yang sudah merawat ayah, mau bagaimana lagi soalnya saya tidak bisa iku serta merawat ayah saya karena rumah yang jauh berada di luar kota, jadi hanya bisa membantu sedikit-sedikit salah satunya bagian harta warisan yang saya berikan kepada adik saya ragil.

Dan adapun permasalahannya, bahwa ada salah satu ahli waris yang tidak terima dengan pembagian harta tersebut yang memberi bagian lebih banyak bagi anak yang merawat orang tuanya dan sampai mengakibatkan perselisihan hubungan saudara tersebut terpecah belah.

Kesejahteraan orang tua ataupun pewaris sangat bergantung atau terkait pada anak ragil dimana apabila anak ragil hidup sejahtera, besar kemungkinan orang tua atau pewaris juga bisa merasakan kesejahteraannya tersebut, dan sebaliknya jika anak ragil tidak sejahtera dalam hidupnya secara otomatis orang tua sebagai orang yang hidup bersamanya (anak ragil) juga akan merasakan hal yang sama. Dengan memperoleh harta warisan yaitu rumah dan isinya, anak ragil diharapkan bisa hidup sejahtera dan mapan tanpa harus memikirkan lagi untuk membuat rumah sendiri atau tempat tinggal, walaupun biasanya rumah pemberian dari pewarisnya tersebut pada akhirnya banyak yang direnovasi atau dibangun kembali. Apabila anak ragil bisa hidup mapan dan tercukupi secara ekonomi diharapkan orang tua juga ikut terjamin kehidupannya.

C. Konsep pembagian harta waris anak ragil di Dusun Brungkah Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

Konsep pembagian harta peninggalan oleh orang tua kepada anak setelah meninggal yang diberlakukan di Dusun Brungkah Desa Karangrejo konsep pembagian harta waris dibagikan setelah pewaris meninggal dunia. Pembagian tersebut dilaksanakan secara musyawarah antara masing-masing ahli waris.

pembagian warisan menurut wawancara dari keluarga Mbah M yaitu anak-anak nya. Dijelaskan bahwasanya pembagian warisan yang dilakukan dalam keluarga Mbah M secara musyawarah dalam keluarga Mbah M mempunyai enam anak yaitu empat anak laki-laki dan dua anak perempuan dimana pembagian waris di bagikan kepada enam anak tersebut untuk anak ragil yang merawat orang tuanya di beri jatah lebih banyak dikarenakan anak perempuan tersebut telah merawat dan menemani Mbah M hingga akhir hayatnya. Lebih jelasnya anak perempuan ragil tersebut harus merawat Mbah M sedangkan keenam laki-laki Mbah M sudah keluar dari rumah tersebut dikarenakan sudah berkeluarga masing-masing ada yang sudah menetap diluar kota, dengan begitu sang anak perempuan yang merawat dan menemani Mbah M di sisa umurnya. Dilihat dari sang anak perempuan yang telah merawat dan menemani orang tuanya yang tinggal bersamanya dan semisal untuk biaya pengobatan jika sedang sakit dan biaya kebutuhan lainnya maka sang anak tersebut mendapatkan bagian yang lebih banyak dibandingkan anak yang lainnya, dengan rincian harta Mbah M berupa tanah dengan luas 2.700 m²

dan terdapat bangunan rumah di atasnya dengan luas 96m². Harta tersebut akan dibagi kepada keenam anaknya dengan rincian luas tanah 2.604m² dibagi rata kepada keenam anaknya dengan pembagian 434m² kepada setiap anak, namun ada satu anak yang mendapat tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan luas 96m² yaitu anak ragil yang telah merawat Mbah M tersebut.⁷⁶

Dalam hal pembagian warisan yang dilakukan masyarakat Dusun Brungkah Desa Karangrejo lebih mengutamakan kepercayaan kepada ahli waris yang lain. Keberadaan adat pada masyarakat Dusun Brungkah Desa Karangrejo terkhusus hukum waris yang diketahui adalah adat ini dilakukan turun-temurun sejak nenek moyang. Sehingga tidak ada kecenderungan untuk mencatatkan hasil dari musyawarah tersebut dijelaskan oleh bapak T:

“Meski jenenge dulur iku kan kedah sami percados mawon mbak, dados menawi rembukan ngeten niku nggih dibagi lewat omongan mawon jarang ceritane ditulis utawi di catet ngeten niku. Nek coro ngoten niku nggih mpun turun-temurun mbak saking mbah-mbah riyen, nek penduduk kene mboten ngertos nek menawi tahun pintene. (Pasti namanya saudara itu harus saling percaya jadi kalau rembukan seperti itu dibagi dengan omongan jarang ditulis. Cara adat yang telah dilakukan itu turun-temurun sejak nenek moyang, penduduk sini nggak tahu adanya tahun berapa).

Meski dalam melakukan musyawarah sudah dikatakan hal yang baik, namun jika dalam penerapannya tidak dilakukan pencatatan maka akan menimbulkan masalah pula, seperti halnya di suatu waktu ada yang mengatakan yang tak sesuai kesepakatan di musyawarah seperti yang dikatakan oleh bapak S:

⁷⁶ Mbah M, *Hasil Wawancara*, Pacitan 28 Mei 2024.

“la masalahe niku pas dangu-dangu jenenge menungso mbak ono laline barang, seng garai salah faham dadine wonten ingkang sementen-menten benten kaleh pas rembukan, kan nggih mboten mesti pas rembukan niku sedanten anggota saget ngempal mbak. (Masalahnya ketika telah lama namanya manusia ada lupanya, yang membuat salah faham ketika telah lama ada yang bilang tidak sesuai dengan musyawarah, kan juga tidak pasti dalam anggota keluarga dapat berkumpul semua).

Pewarisan dengan lisan sudah menjadi kebiasaan yang mendaging di dalam masyarakat, maka dalam inovasi yang lain masih dianggap hal yang aneh. Hal ini senada dengan penyampaian bapak K:

“nggih jenenge teng ndeso mpun umume ngoten niku mbak, nek seumpami ditulis langkung damel gek damel materai-materai ngoten niku kok kesane karo dulure podo ora percoyo curiga”. (namanya di desa sudah hal umum seperti itu, kalau seumpama ditulis lalu menggunakan materai seperti itu kok kesannya sama saudara tidak percaya, atau punya curiga)

Konsep pembagian warisan di Dusun Brungkah Desa Karangrejo

penjelasan dari bapak T Sebagai berikut:

“nek coro pembagiane wong ndeso kene biasane modele mung di ndum-ndum seng penting podo rukune pokok e umpomo sawah piro terus anake kabehe 5 la kui sawahe dibagi 6 terus kan jik nyiso bagian 1 la kui kanggo bagihane anak seng dieloki wes diendom kui podo ikhlase podo rukun. Lan warisan kui di dum no sak bare pewaris kui meninggal dadi ora pas wayah iseh sugeng ,Tapi sak ora-ora ne sng apik hukum Islam tapi ki yo kadang-kadang congkrah mbesuk kan dewe-dewe gak podo lanang sakmene wedok sakmene opo gak malah geger bener hukum tapi kan yo delok-delok adate terus amrih apike damaine piye to wong kene ki ngono, padahal sak olah-olah kudu menang seng wedok nek wong kene biasane seng wedok seng ngrumat biasane ngono, kadang ono sng di gawekne omah karo wong tuwone.(kalau konsep pembagian masyarakat Dusun Brungkah Desa Karangrejo desa ini biasanya modelnya hanya dibagi-bagi yang penting merata saling rukun pokonya misalnya sawahnya berapa terus anaknya jumlahnya 5 maka sawahnya di bagi 6 itu kan menyisakan 1 bagian lagi untuk anak yang tinggal bersama orangtua dengan saling ikhlas dan rukun, dan pembagian warisan itu di bagikan setelah pewaris meninggal dunia jadi tidak di bagikan ketika pewaris masih hidup. Tetapi setidaknya lebih baik pembagian hukum waris Islam tapi terkadang bisa congkrah nantinya kan sendiri-sendiri gak sama laki-laki sekian perempuan

sekian apa malah bin berantem, benar hukum tapi kan ya lihat-lihat adatnya terus bagaimana baiknya agar damai, bagaimana masyarakat disini padahal seolah olah harus meang perempuan kalau masyarakat disini biasanya perempuan yang merawat biasanya begitu kadang-kadang sama orang tua yang perempuan dibuatkan rumah juga ada.

Hidup bermasyarakat di Indonesia telah memiliki tatanan khusus yang mengharuskan orang-orang yang dinaungi dibawahnya menggunakan metode khusus yaitu menyelesaikan suatu perkara dengan cara musyawarah. Hal ini tidak lain juga digunakan pula oleh masyarakat Dusun Brungkah Desa Karangrejo mereka sudah terbiasa dalam melakukan pembagian warisan keluarga., seperti penjelasan dari ahli waris oleh bapak S:

“nek teng mriki niku pembagiane didamel musyawarah nggih mbak, dados sedanten anggota niku dikempalne langkung rembulan pripun saene tinggalan warisan kang ono niku saget dibagi kanti pas minurute sederek ananging kagem anak ragil setri seng dados pokok ngrawati tiang sepahe niku angsal bagian lebih kathah, nggih wonten juga sedulur ingkang sungkan terus maringne hartane kagem anak ragil amergi mboten saget tumut ngrawati tiang sepahe amergi griyone teng kota. (kalau disini pembagiannya secara musyawarah mbak, jadi semua anggota keluarga dikumpulkan lalu musyawarah bagaimana bagusnya peninggalan yang ada itu dapat dibagi dengan pas menurut saudara namun bagi anak ragil perempuan yang menjadi pokok untuk merawat orang tua mndapat bagian yang lebih banyak, adapun ada saudara yang memebrrikan sebagian hartanya kepada anak ragil karena ia sungkan tidak bisa ikut merawat orang tua dikarenakan rumahnya yang jauh dikota).

Berdasarkan pembagian tersebut sudah jelas terdapat perbedaan dalam pembagiannya dimana anak perempuan mendapatkan bagian yang lebih banyak dibandingkan dengan anak laki-laki dengan suatu alasan yang sudah dijelaskan diatas. meski terdapat perbedaan tersebut keseluruhan anak menerima dalam keputusan musyawarah keluarga anak-

anak Mbah M tersebut. Namun bukan semata-mata keputusannya sendiri, melainkan dilakukan musyawarah terlebih dahulu tetapi ada salah satu saudaranya yang tidak terima dengan keputusan tersebut jika anak ragil mendapat bagian lebih banyak walaupun saudaranya tersebut sudah ikut dengan suaminya.

Dalam wawancara kepada Bapak S, dijelaskan bahwasannya Bapak S memiliki istri yang bernama Ibu M akan tetapi Ibu M sudah meninggal Dunia dikarenakan sakit dan meninggalkan harta warisannya. Dikarenakan Ibu M sudah meninggal maka pembagian warisan yang dilakukan Bapak S yakni, dalam keluarga Bapak S mempunyai tiga anak yaitu satu anak perempuan dan dua anak laki-laki yang dimana pemberlakuan tersebut ditujukan kepada anak perempuan anak ragil, dikarenakan anak perempuan tersebut merupakan anak ragil Bapak S. Lebih jelasnya anak perempuan tersebut merupakan anak ragil yang dimana dalam prinsip Bapak S anak ragil berhak mendapatkan bagian yang lebih banyak dibandingkan anak sebelumnya. Dengan alasan anak ragil telah banyak mendapati asam garam kehidupan yang telah dilewati bersama keluarga dan juga telah merawat dan menjaga orang tua. Sedangkan anak sebelumnya tidak begitu banyak beban.

Dilihat dari anak perempuan yang dimana sebagai anak ragil Bapak S maka sang anak mendapatkan bagian lebih banyak dibandingkan yang lain, dengan rincian harta Bapak S berupa tanah dengan luas 1.140m² di atasnya terdapat dua bangunan rumah, rumah pertama atau bisa dibilang rumah prabon dengan luas 120m² dan rumah kedua 75m². Dan juga

terdapat tanah sawah dengan luas 1.000m². Pembagian harta yang diberlakukan Bapak S kepada anak-anaknya dengan rincian anak ragil mendapatkan satu bangunan rumah beserta tanah pekarangan dengan luas 1.140m² karena anak ragil faktor ekonominya yang serba kekurangan, sedangkan anak pertama dan kedua mendapatkan bagian tanah sawah 1.000m² dibagi dua, jadi peranak mendapatkan 500m². Berdasarkan pembagian tersebut Bapak S.⁷⁷ Berdasarkan pembagian tersebut Bapak S juga mempertimbangkan dari segi harga jual tanah itu sendiri.

Berdasarkan pertimbangan tersebut sudah jelas terdapat perbedaan dalam pembagiannya yang mana anak ragil perempuan mendapat bagian dibandingkan anak laki-laki seperti yang sudah dijelaskan diatas. Meski terdapat perbedaan tersebut keseluruhan anak menerima dalam keputusan bapak S. Namun bukan semata-mata keputusan Bapak S sendiri melainkan musyawarah terlebih dahulu yang mana telah disepakati oleh seluruh anaknya sebelum dipatenkan setiap bagiannya.

berdasarkan dari narasumber yang diteliti peneliti mendapati berbagai macam alasan yang mendasarinya dalam pembagian warisan konsep pembagian warisan di Dusun Brungkah Desa Karangrejo menurut bapak Rozikin masyarakat dan selaku tokoh agama:

“konsep pembagian harta waris anak ragil di Dusun Brungkah Desa Karangrejo dengan sistem musyawarah antar keluarga dan mengundang tokoh masyarakat ahli agama dan ditambah mengundang saksi dari keluarga lain sehingga proses pembagian harta warisan disaksikan oleh seseorang yang bukan keluarga dari ahli waris dengan tujuan apabila dikemudian hari terdapat permasalahan-permasalahan maka tokoh agama dan saksi dapat menjadi penengah”

⁷⁷ Bapak S, Hasil Wawancara, Pacitan 28 Mei 2024.

“salah satu prinsip utama dalam membagi warisan adalah keadilan. keadilan dalam membagi harta warisan berarti bahwa setiap ahli waris harus mendapatkan bagian yang adil sesuai dengan proporsi yang telah diatur oleh ajaran agama”⁷⁸.

Menurut beliau alasan mengapa konsep pembagian harta waris anak ragil berdasarkan kesepakatan sampai saat ini masih diterapkan di Dusun Brungkah Desa Karangrejo karena terdapat para tokoh ahli agama tidak menjelaskan atau menerangkan terkait masalah tersebut. Andaikan saja ada keinginan untuk merubah tradisi yang sudah ada, semisal dengan cara memberikan pengetahuan atau cara yang benar menurut agama bisa saja tradisi semacam itu lambat laun bisa diperbaiki kedepan lebih baik. Karena memang kebanyakan masyarakat benar-benar tidak tau jadi kebanyakan dari mereka tetap mengikuti tradisi yang sudah ada walaupun menurut ajaran agama yang belum mengetahui secara sempurna yang penting tidak ada pertengkar.⁷⁹

Berdasarkan konsep pembagian warisan anak ragil dari keterangan narasumber bahwasanya pembagian warisan dilakukan secara musyawarah bersama dan apa yang di lakukan anaknya dalam keluarganya lebih lagi kepada orang tuanya merupakan kewajiban anak, maka dari itu anak patut mendapatkan balasan yang bisa dibilang sesuai meski jumlah yang didapat tidak sama antar sesama anak. Tetapi jika dilihat dari sisi keadilan sudah pasti dilihat dari bagian yang tidak sama maka bisa dibilang tidak adil, namun walaupun dibilang tidak adil perbedaan bagian tersebut sudah disepakati seluruh anak. Jadi perbedaan bagian tersebut tidak menjadi

⁷⁸ Rozikin, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 13 Mei 2024.

⁷⁹ Rozikin, *Hasil Wawancara*, 15 Mei 2024.

masalah bahkan setiap anaknya sudah merasa bersyukur karena sudah diberi bagian, walaupun dari saudaranya ada yang tidak setuju jika anak mendapat bagian lebih banyak.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS

ANAK RAGIL DI DUSUN BRUNGKAH DESA KARANGREJO

KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN

A. Analisis hukum Islam terhadap faktor yang melatar belakangi pembagian harta waris anak ragil di Dusun Brungkah Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan

Dilihat dari faktor yang diperoleh dari wawancara kepada narasumber peneliti memperoleh berbagai macam faktor pembagian warisan anak ragil. Dalam faktor pembagian warisan anak ragil yang ditemukan narasumber anak ragil mendapatkan harta lebih banyak dibandingkan saudaranya yang lain narasumber dalam historisnya memiliki alasan tertentu. Berbagai macam alasan tersebut sangatlah beragam baik dilihat dari permasalahannya.

Adapun faktor pembagian harta yang diberlakukan di Dusun Brungkah Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan antara lain:

1. Merawat Orang Tua:

Asas keadilan berimbang merupakan salah satu pondasi dasar dalam hukum kewarisan Islam. *Asas keadilan Berimbang* mengandung pengertian bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan. Pada konsep *Asas Keadilan Berimbang* sesuai dengan praktik

pembagian harta waris dalam hukum Islam, dijelaskan dimana perbandingan bagian laki-laki dengan bagian perempuan 2:1, Perbedaan pembagian warisan anak ragil dan saudaranya adalah anak ragil yang telah merawat orang tuanya mendapatkan bagian yang lebih banyak dibandingkan saudara lainnya. Dilakukannya pembagian warisan atas dasar faktor yang merawat orang tua tersebut sesuai dengan hukum Islam dengan *Asas Berimbang*. Dimana dalam keluarga Mbah M pembagian warisan yang diberikan kepada anak ragil yaitu Mbak D yang telah merawat orang tuanya seperti halnya merawat, menjaga, juga membiayai semua kebutuhan orang tua sampai akhir hayatnya, walaupun anak ragil mendapat satu rumah belum tentu harga rumah lebih mahal dari sawah yang dibagikan kepada pewaris lainnya. Demikian dikarenakan kewajibannya lebih berat dari pada saudaranya yang lain maka haknya anak ragil berhak mendapat bagian yang lebih banyak dibandingkan anak lainnya. Maka dalam hukum Islam boleh saja dan tidak melanggar syariat Islam.

2. Tidak enak hati

Dengan terbaginya harta warisan dari pewaris atas dasar yang merawat maka ada salah satu dari saudaranya yang tidak bisa ikut serta dalam merawat orang tuanya seperti yang terjadi dalam keluarga Bapak S, yaitu Mas T dikarenakan dia tinggal di kota maka dia tidak mengambil harta warisan itu melainkan dia memberikan harta warisannya kepada anak ragil yang merawat orang tuanya dalam konsep *Tashaluh* semua ahli waris harus mengetahui berapa bagian warisan yang diperoleh dari pewaris walaupun saudara telah memberikan bagiannya kepada anak ragil. Jika

dilihat dari relevannya dengan aturan hukum Islam maka sah-sah saja jika hal tersebut menjadi prioritas para pihak dan tentu tidak melanggar konsep syariat Islam. Dengan syarat semua ahli waris harus menegetahui bagian warisan yang diperoleh.

3. Faktor ekonomi

Ekonomi merupakan peran sangat penting dalam kehidupan berkeluarga dimana keluarga itu dapat bekerja dan menghasilkan sesuatu (memperoleh pendapatan) sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini, anak ragil dianggap lebih membutuhkan dari pada saudaranya yang lain. Seperti anak ragil keluarga Bapak S yaitu Mbak R. Karena Mbak R telah mengalami kehidupan yang susah bersama suaminya, bekerja keras dan juga menjadi pokok dalam menjaga dan merawat orang tuanya. Oleh karena itu secara *Maqashid Syariah* anak ragil lebih *dharūriyah* atau lebih membutuhkan dibandingkan saudaranya. Oleh karena itu ia berhak mendapat bagian yang berlipat dan dalam hukum Islam boleh saja tidak melanggar syariat.

4. Berdasarkan adat setempat

Faktor pembagian harta anak ragil yang dilakukan atas dasar adat setempat keterkaitannya dengan hukum Islam *Maqhasid Syariah* bahwasanya keragaman budaya dan tradisi masyarakat yang menuntut adanya keragaman norma syariat. Semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak untuk mewarisi harta peninggalan atau milik pewarisnya (orang tua) seperti dalam keluarga Mbah M dalam pembagian semua datang berkumpul untuk membagi warisan dari ahli

pewaris. Dan kepada anak ragil yang merawat orang tuanya biasanya diberi bagian lebih banyak dibandingkan saudara lainnya karena sudah menjadi adat desa tersebut maka dari itu boleh-boleh saja menurut hukum Islam

Dari hasil penelitian bahwa masyarakat Dusun Brungkah Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Anak Ragil yang merawat orang tuanya semasa hidupnya mendapat harta warisan yang lebih banyak dari pada ahli waris yang lain. Disisi lain juga, ada kesadaran salah satu saudaranya sehingga adanya kerelaan bagian warisannya untuk di berikan kepada anak ragil. Anak ragil yang merawat pewaris semasa hidup menjadi bertambah beban kehidupan yang dipangku maka dengan kerelaan ahli waris yang lain anak ragil mendapat bagian yang lebih banyak. Maka menurut hukum Islam sah-sah saja tidak melanggar syariat karena semuanya sesuai dengan kesepakatan dan Syariat Islam karena sudah diterapkannya *asas Tashaluh*, *Asas Berimbang* dan secara *Maqashid Syariah* juga sudah diterapkan.

Hasil analisis faktor yang dipadukan hukum Islam walaupun hukum Islam pada dasarnya bersifat mengatur (*relegen*) tidak bersifat mutlak (*dewingend*) dalam arti para pihak dimungkinkan untuk membagi warisan diluar ketentuan itu, tentunya sepanjang kesepakatan dan kehendak masing-masing.

Walaupun bagian laki-laki mendapat 2 bagian sedangkan perempuan mendapat 1 bagian tetapi ahli waris berhak mendapat bagian yang sama

adil karena terbagi secara musyawarah dan kesepakatan bersama. dalam pembagian harta waris terdapat dalam surat An-Nisa ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagian tentang (pembagian pusaka untuk anak-anakmu. yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, makai ia memperoleh separo harta. Dan untuk anak dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), makai bunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".⁸⁰

Salah satu manfaat dari proses kewarisan adalah adalah sebagai penengah kemiskinan atau kekurangan ahli waris. Islam menghendaki harta kekayaan itu berputar. Dengan adanya harta waris mendorong ahli waris untuk dapat memakmurkan dirinya dan kekuarganya sehingga tidak adanya lagi kemiskinan diantara keluarga.

⁸⁰ Al-Qur'an,4:11.

B. Analisis hukum Islam terhadap konsep pembagian harta waris anak ragil di Dusun Brungkah Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Pacitan

Dalam teori hukum Islam pada dasarnya kewarisan adalah perpindahan kepemilikan dari seorang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik kepemilikan berupa harta maupun hak-hak yang sesuai dengan syariat. Pembagian waris dalam hukum Islam dibagi berdasarkan masing-masing ahli waris. seperti halnya di Dusun Brungkah Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan pembagian warisan dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia. Al-Qur'an menetapkan pembagian warisan Islam dan menentukan bagian ahli waris dengan penentuan berdasarkan dengan keadilan dengan syarat dan rukunnya. QS An-Nisa ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.⁸¹

Dalam kewarisan Islam, terdapat pokok-pokok dan ketentuan serta aturan yang berkaitan dengan masalah pewarisan. Aturan tersebut apabila

⁸¹ Al-Qur'an,4:07.

tidak dilaksanakan secara benar, atau ada yang kurang maka pewarisan tidak akan sempurna dalam pembagiannya. Adapun rukun dan syarat dalam kewarisan Islam, yakni:

A. Pewaris (*Muwāris*)

Muwāris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Kematian pewaris menurut para ulama fiqih dibedakan menjadi 3 macam, yaitu: mati haqiqiy (sejati), mati hukmy (berdasarkan keputusan hakim), dan mati taqdiry (menurut dugaan). Dalam pasal 171 butir b Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa” pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan waris dan harta peninggalan”. Dengan demikian, pewaris baru dikatakan ada jika yang bersangkutan meninggal dunia dan memiliki harta peninggalan serta ahli waris.

B. Ahli Waris (*wāarits*)

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 butir c ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah (nasab) atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris.

Kelompok ahli waris terdiri dari:

1. Menurut hubungan darah:

- a) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

b) Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari:

Duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

C. Harta Warisan (*mauruts*)

Dalam Kompilasi Hukum Islam dibedakan antara harta warisan dan harta peninggalan. Pada pasal 171 butir b disebutkan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pewaris baik berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sementara yang dimaksud dengan harta warisan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 171 butir e Kompilasi Hukum Islam adalah harta kepemilikan yang ditinggalkan pewaris berupa tanah, uang dan sebagainya juga ditambah bagian dari harta bersama. setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.⁸²

Adapun syarat-syarat waris yaitu:

1. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara hukum (misalnya dianggap telah meninggal) yang dimaksud meninggalnya pewaris baik secara hakiki ataupun secara hukum ialah bahwa seseorang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka,

⁸² Rido Refli, Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat Di Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam, *Skripsi* (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2021), 26.

atau vonis yang ditetapkan hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui lagi keberadaannya. Sebagai contoh: orang yang hilang yang keadaannya tidak diketahui lagi secara pasti, sehingga hakim memvonisnya sebagai orang yang telah meninggal.

2. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia yaitu pemindahan hak kepemilikan dari pewaris harus kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi.
3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing. Dalam hal ini posisi para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat dan sebagainya. Sehingga mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris.⁸³

Seperti halnya pembagian warisan yang dilakukan di Dusun Brungkah Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan dalam pembagian warisan di keluarga Mbah M, yang mana Mbah M sudah meninggal dunia yang disebut juga sebagai *muwārist* yang merupakan orang yang memberikan hartanya kepada ahli waris setelah meninggal dunia. Ada ahli waris yaitu anak-anaknya Mbah M yang berhak untuk mendapatkan harta warisan berdasarkan bagian-bagian

⁸³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj. A.M. Basamalah, et.al. (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 184

yang telah disepakati dari masing-masing anggota ahli waris. Penentuan ahli waris dilakukan berdasarkan *nasab* atau hubungan darah, sejarah dengan pewaris, dan pernikahan. Terdapat pula harta warisan yang tinggalkan oleh pewaris setelah kematiannya. Adapun harta warisan yang ditinggal kan Mbah M yaitu seperti halnya berupa tanah dengan luas 2.700 m² dan terdapat bangunan rumah di atasnya dengan luas 96m². Harta tersebut akan dibagi kepada keenam anaknya dengan rincian luas tanah 2.604m² dibagi rata kepada keenam anaknya dengan pembagian 434m² kepada setiap anak, namun ada satu anak yang mendapat tanah, beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan luas 96m² yaitu anak ragil yang telah merawat Mbah M tersebut. Pembagian warisannya sudah termasuk dalam hukum Islam karena terdapat syarat dan rukunnya seperti yang dijelaskan diatas.

Konsep pembagian warisan pada masyarakat dusun Brungkah Desa Karangrejo dengan cara musyawarah, semua anggota ahli waris berkumpul untuk memusyawarahkan pembagian warisan, dengan demikian para ahli waris mengetahui bagian masing-masing, terkadang mengundang tokoh masyarakat ahli agama dengan tujuan apabila dikemudian hari terdapat permasalahan-permasalahan maka tokoh agama sekaligus menjadi saksi juga menjadi penengah. Salah satu prinsip utama dalam membagi warisan adalah keadilan. Keadilan dalam membagi harta warisan berarti bahwa setiap ahli waris harus mendapatkan bagian yang adil sesuai dengan proporsi yang telah diatur oleh ajaran agama.

Praktik pembagian harta warisan disini bagi anak ragil yang merawat orang tuanya hingga akhir hayatnya di beri bagian lebih banyak dari saudaranya yang lain menurut konsep Asas Berimbang dijelaskan dimana perbandingan bagian laki-laki dengan bagian perempuan 2:1. Dikarenakan anak ragil sudah merawat, menjaga, membiayai ketika sedang sakit dan biaya lainnya, karena besar tanggungjawabnya maka anak ragil berhak mendapat hak bagian yang lebih banyak. Mengacu dalam Asas keadilan Berimbang antara hak yang diperoleh dan kewajiban yang ditunaikan oleh anak ragil tersebut. Semua saudaranya sepakat kecuali ada salah satu saudaranya yang tidak setuju dengan pembagian itu, walaupun begitu tetap harus dimusyawarahkan sampai semuanya damai tanpa adanya perselisihan antara satu sama lain.

Ada juga saudaranya yang tinggal diluar kota dan karena dia sungkan tidak bisa ikut serta dalam merawat orang tuanya. Bahwasanya dalam asas Tashaluh menurut pasal 183 Kompilasi Hukum Islam pembagian warisannya dapat diterapkan sebagai suatu jalan keluar karena adanya kesadaran ahli waris terhadap hak bagian warisannya itu yang di berikan kepada anak ragil yang merawat orang tuanya dengan konsep Tashaluh dengan syarat ahli waris tersebut sudah mengetahui bagiannya masing-masing.

Dalam ketentuan hukum kewarisan Islam *Tashaluh* memiliki dasar hukum sebagian besar ulama mengenal *Takharuj*, sebagai legalitas yang disepakati para ulama fiqih merupakan aturan hukum yang berasal dari Allah sehingga harus ditaati oleh umat muslim. Apabila ahli waris telah

mendapat bagiannya maka dia memiliki hak untuk mengelola hartanya dan jika dia mau membagikan bagiannya kepada ahli waris lainnya maka dalam Islam pun diperbolehkan dan hal ini disebut dengan (*takharuj*)

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 183 yang bunyinya “Ahli waris dapat bersepakat untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta waris, setelah masing-masing dari mereka menyadari bagiannya. Perdamaian ini dimaksudkan untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik diantara ahli waris.

Ayat 10 dari Q.S. Al-Hujarat juga dijelaskan demikian:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang berkelahi) dan bertakwa kepada Allah agar kamu dirahmati.*⁸⁴

Prof. Dr. Amir Syarifuddin menggunakan istilah “hukum kewarisan Islam” berkaitan dengan ilmu *farāidh*, dan mendefinisikannya sebagai: seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Nabi SAW tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup. Yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam. Pemahaman masyarakat Dusun Brungkah Desa Karangrejo pewaris adalah orang yang meninggal dapat membagikan harta kepada turunannya yang dianggap sebagai ahli waris.

⁸⁴ Al-Qur'an, 49:10.

Menurut pandangan Prof. Dr. Amir Syarifuddin, secara material yang pada intinya mengatakan konsep pembagian tersebut jelas bertentangan dengan hukum syara'nya akan tetapi secara formalnya hal tersebut telah selesai dijalankan sesuai aturan yang dilihat dalam pasal 183 Kompilasi hukum Islam bahwasanya ahli waris dapat bersepakat dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.⁸⁵ Karena sudah jelas dan terperinci dalam mengatur hal kewarisan juga karena dasar hukum waris yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadist.

Jadi, dari hasil penelitian, pembagian warisan yang dilaksanakan di Dusun Brungkah Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan dengan demikian faktor maupun konsepnya sudah sesuai dengan hukum Islam karena sudah masuk dalam syarat dan rukunnya yaitu pewarisnya sudah meninggal dunia, ada ahli waris, warisan dibagikan setelah pewaris meninggal, dan sudah diterapkannya ada konsep *tashaluh*, *asas keadilan berimbang*, secara *Maqhasid Syariah* juga sudah di terapkan sudah mengetahui bagian masing-masing, dalam asas *tashaluh* tersebut dia merelakan bagiannya untuk anak ragil karena tidak bisa ikut serta merawat orang tuanya, dalam asas keadilan berimbang dimana mengacu pada keseimbangan anak ragil berhak atas hak yang diperoleh dengan kewajiban yang di tunaikan. Meskipun ada saudara yang tidak rela kalau si anak ragil mendapat bagian banyak tetapi walaupun begitu tetap harus di musyawarahkan sampai semuanya damai tanpa adanya perselisihan antara satu sama lain.

⁸⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2005),299

BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor pembagian harta waris anak ragil di Dusun Brungkah Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan yaitu merawat orang tua, faktor ekonomi, tidak enak hati dan adat setempat. Maka faktor tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam dan tidak melanggar syariat karena adanya penerapan asas *keadilan berimbang*, asas *tashaluh* dan *Maqhasid Syari'at*.
2. Konsep pembagian harta waris anak ragil di Dusun Brungkah Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan yaitu ahli waris dikumpulkan dan warisan dibagikan secara musyawarah, adanya ahli waris, pewaris sudah meninggal dunia, adanya harta warisan, warisan dibagikan setelah pewaris meninggal dunia, penerima warisan tentunya beragama Islam, adanya hubungan darah langsung dengan pewaris. Maka konsep pembagian waris di Dusun Brungkah Desa Karangrejo sudah sesuai dengan hukum Islam karena sudah masuk dalam rukun dan syaratnya waris dan tidak melanggar syariat.

B. Kritik dan Saran

1. Hendaknya kepada ahli waris diharapkan untuk mengumpulkan semua ahli waris. Sehingga pelaksanaan pembagian warisan secara musyawarah dapat dijalankan dengan baik. Dan menjelaskan terkait bagian yang diperoleh setiap ahli waris. Agar tercipta rasa keadilan dan kesepakatan bersama dalam membagi warisan.
2. Diharapkan kepada ahli waris ketika ingin membagi warisan alangkah baiknya mengundang seorang tokoh agama dengan tujuan apabila dikemudian hari mengalami permasalahan-permasalahan maka tokoh agama dapat menjadi penengah. Terutama untuk menegaskan bahwa peralihan harta kepemilikan pewaris itu dapat beralih ketika pewaris meninggal dunia.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015).
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).
- Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
- Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* Cet, II (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*.
- Muhammad Sonhadji, *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-ilmu Sosial Dan Keagamaan*, (Malang: Kalimashada press, 1996).
- Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung; Remaja Rosydakarya, 2009).
- Nana Syaodih Sukmadianata. *Metode Penelitian Pendidikan*,
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunitatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya* (Jakarta: Kencana, 2006).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019).
- Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1999).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan A&D*, (Bandung: Alfabeta CV 2017).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019).
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia. 2009).
- Tinuk Dwi Cahyanm *Hukum Waris Dalam Islam*, (Malang: UMM Pres, 2018).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2011).

Agus Wantaka, “Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa”¹(2019).

Aulia Muthiah, Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam (Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan)*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015).

Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj. A.M. Basamalah, et.al. (Jakarta: Gema Insani Press, 1995)

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2005)

Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam* (Jakarta: Prenadamedia, 2016).

Suryati, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017).

H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika pressindo, 1992).

Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018).

Mukhamad Rohman Rozikin, *Ilmu Faroidh Cara Mudah Memahami Ilmu Waris Islam Dengan Teknik L-Tansa* (Malang: UB Press, 2015).

Abd. Aziz, *Konsep Ahli Waris Pengganti (Mencari titik temu konsep ahli waris pengganti dalam Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, KUHPPerdata [BW], dan Hukum Adat)*, (Surabaya: CV. Global Aksara Press, 2021).

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

Siti Jumiati Salatin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan Studi Kasus di Ds. Maluku Kec. Seram Utara Kab.Maluku Tengah*, *Skripsi* (Maluku: IAIN Ambon, 2020).

Ahmad Haries, *Pembagian Harta Waris Dalam Islam*, *Jurnal Diskursus Islam* Vol. 02 No. 02, Agustus 2014, 192

https://www.academia.edu/36204877/Sebab_Rukun_dan_Syarat_Mewaris diakses 8 Maret 2023 Pukul 23.20

Mohammad Yasir Fauzi, *Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia*, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol 9 No 2. 2016, 54. <https://media.neliti.com/media/publications/62806-ID-legislasi-hukum-kewarisan-di-indonesia.pdf>

Arni, Sistem Pembagian Harta Warisan *Ma'leang* Studi Kasus Di Kelurahan Ballasaraja Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa, *Skripsi* (Makasar: UIN Alauddin Makasar, 2016).

Zakiyah Nur Aslamah, Pembagian Sama Rata Harta Waris Bagi Anak Perempuan Dan Laki-Laki Perspektif Kompilasi Hukum Islam, *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

Yoke Teria Agustin, Pembagian Warisan Untuk Anak Perempuan Di Kelurahan Rimbo Pengadang Menurut Tinjauan Hukum Islam, *Skripsi* (Curup: IAIN Curup, 2023).

Layyina Ulfah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Di Ds. Sedayu Kec.Arjosari Kab.Pacitan, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022).

Irene Zeta, analisis *al 'urf* terhadap anak bungsu sebagai ahli waris utama dalam pembagian harta waris di Ds. Mekar Mulya Kec.Palas Kab.Lampung Selatan, *Skripsi* (lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2023).

Rido Refli, Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat Di Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam, *Skripsi*

(Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2021),

Sejarah Desa Karangrejo dikutip dari <https://karangrejo.opendesa.id/artikel/2022/1/11/sejarah-desa>, tanggal 29 maret 2024]. [diunduh